PERSETUJUAN ANAK TERHADAP PERKAWINAN ORANG TUA BERSTATUS DUDA ATAU JANDA BERDASARKAN FUNGSI KELUARGA

(Studi Kasus di Desa Sokaraja Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

KAORI DIFLA IKLILLA
NIM : 2017302084

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Kaori Difla Iklilla

NIM : 2017302084

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **"PERSETUJUAN ANAK TERHADAP PERKAWINAN ORANG TUA BERSTATUS DUDA ATAU JANDA BERDASARKAN FUNGSI KELUARGA (Studi Kasus di Desa Sokaraja Tengah)"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari tebukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa penyabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Oktober 2024
Saya yang menyatakan,

Kaori Difla Iklilla
NIM.2017302084

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Persetujuan Anak Terhadap Perkawinan Orang Tua Berstatus Duda Atau Janda Berdasarkan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Di Desa Sokaraja Tengah)

Yang disusun oleh **Kaori Difla Iklilla (NIM. 2017302084)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I	Sekretaris Sidang/ Penguji II
Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.	Imron Hamzah, M.S.I.
NIP. 19920721 201903 1 015	NIP. 19840131 201903 1 003

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 9671003 200604 2 014

Purwokerto, 10 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Oktober 2024

Hal : Pengajuan Munaqosah skripsi Sdri. Kaori Difla Iklilla

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syarriah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbinga, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Kaori Difla Iklilla

NIM : 2017302084

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah

Judul : "PERSETUJUAN ANAK TERHADAP PERKAWINAN ORANG TUA BERSTATUS DUDA ATAU JANDA BERDASARKAN FUNGSI KELUARGA **(Studi Kasus di Desa Sokaraja Tengah)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dengan demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,

Dr. Nita Triana, M.Si.
NIP. 196710032006042014

PERSETUJUAN ANAK TERHADAP PERKAWINAN ORANG TUA BERSTATUS DUDA ATAU JANDA BERDASARKAN FUNGSI KELUARGA (Studi Kasus di Desa Sokaraja Tengah)

ABSTRAK

Kaori Difla Iklilla
NIM.2017302084

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Perkawinan adalah hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Namun karena suatu sebab keluarga tersebut bisa bercerai, baik cerai mati maupun cerai hidup. Ketika janda atau duda yang ditinggalkan bermaksud untuk menikah lagi akan muncul dampak terhadap anggota yang lain terutama anak. Oleh sebab itu diperlukan komunikasi yang baik dengan anak, didalam undang-undang perkawinan sebetulnya tidak ada persetujuan anak tetapi ada keinginan dari anak-anak tersebut untuk dilibatkan. Sehingga saya tertarik untuk meneliti atau menganalisi lebih lanjut tentang persetujuan anak terhadap perkawinan orang tua berdasarkan fungsi keluarga.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan *(Fied research*), dengan pendekatan yuridis sosiologis yang bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada 9 anak, 4 orang tua yang melakukan pernikahan kembali dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artiker yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan kembali (*remarriage*) di Desa Sokaraja Tengah, ada perkawinan yang dengan persetujuan anak dan ada yang tanpa melibatkan persetujuan anak. Anak yang dilibatkan dalam persetujuan perkawinan kembali memiliki kelebihan yaitu anak merasa dihargai dan juga menimbulkan kepercayaan terhadap pasangan baru ayah atau ibunya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kecemburuan atau perasaan tersisihkan, serta mengurangi pengaruh stereotip negatif tentang orang tua tiri. Ketika anak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, komunikasi dalam keluarga akan terbangun dengan baik sejak awal. Komunikasi yang efektif tersebut akan mendukung tercapainya fungsi-fungsi keluarga, seperti penanaman nilai-nilai keagamaan, cinta kasih, perlindungan, ekonomi, sosial, dan pendidikan secara optimal. Sebaliknya, jika anak tidak dilibatkan, komunikasi dalam keluarga tidak akan terjalin dengan baik dan anak bisa merasa tersingkirkan, yang pada akhirnya membuat fungsi keluarga tidak berjalan secara optimal.

Kata Kunci : Pesetujuan anak, Pernikahan kembali orang tua, Fungsi Keluarga

MOTTO

”Lingkungan, kejadian, dan peristiwa itu guru. Guru untuk mendewasakan pikiran dan hati kita”
(K.H Mukhlas Hasyim MA.)

”allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-nya, sehingga penulis dapat melewati berbagai rintangan, ujian dan cobaan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa sholawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Dengan penuh rasa Syukur dan dengan segala kekurangan dan keterbatasan, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Cinta pertama saya bapak Ali Murtadlo, terimakasi sudah selalu menyemangati dan kerja keras supaya anaknya bisa fokus dalam berproses. Dari kerja keras bapak tentunya bisa mengantarkan anak pertamanya ini hingga ke bangku perkuliahan hingga penulis mampu menyelesailan studinya dan meraih gelar sarjana. Terimakasih yang selalu mendorong untuk anak pertamanya ini untuk selalu mencoba hal baru tanpa kenal takut, terimakasih selalu menjadi bapak yang baik tanpa banyak kata. Semoga bapak sehat selalu dan diberi umur panjang.
2. Orang yang selalu sabar tanpa batas yaitu mamah Afifaturrohmah, yang selalu mendampingi bapak bekerja keras supaya anaknya bisa bersekolah setinggi-tingginya. Dan dari doa, dan kerja keras itu berhasil mengantarkan anak pertamanya ke bangku perkuliahan hingga penulis bisa menyelesaikan studinya dan meraih gelar sarjana. Terimakasih selalu menjadi penyemangat, selalu mendoakan penulis selama ini. Terimakasih selalu membersamai penulis, semoga mamah diberikan kesehatan dan umur panjang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-nya serta memberi kemudahan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat melewati berbagai rintangan, ujian, dan cobaan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa sholawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang ini.

Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Unversitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan penuh rasa Syukur akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tentunya tak lepas dari doa, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Penulis ucapkan terima kasih banyak atas dukungan, bantuan dan bimbingan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag,, Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H, Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr.Hj. Nita Triana, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberi arahan dan saran dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Dosen dan Staf Civitas Akademik Fakultas Syariah, Staf dan Karyawan Perpustakaan UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Bapak, mamah dan adik saya yang sangat saya sayangi, yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang kepada anaknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga Eyang Choeriyah yang selalu memberikan doa dan dukungan hingga saat ini.
13. Pihak yang terlibat dalam skripsi ini terutama warga Desa Sokaraja Tengah yang telah beserdia menjadi narasumber saya.
14. Sahabat saya Nila Khoeril, Natasha Damshy, Rizqi Inzaghi Husain Saputra yang selalu menyemangati dan mendengarkan keluh kesah penulis sampai saat ini.

15. Teman kelas saya Hukum Keluarga Islam B 2020, khusunya Lisandra Okawati, Rifa Zahidah, Illin Putri, dan teman-teman lainyya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
16. Diri saya sendiri yang sudah mampu bertahan hingga saat ini.

Hanya doa yang dapat penulis berikan sebagai bentuk rasa terima kasih, semoga semua amal baik yang telah diberikan bernagai pihak dicatat sebagai amal shaleh dan mendapatkan balasan berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca

Purwokerto, 25 Oktober 2024
Penulis,

Kaori Difla Iklilla
NIM.2017302084

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

ربكم	ditulis	*rabbikum*
وكل	ditulis	*wakullu*

C. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مصلحة	ditulis	*maṣlaḥah*
حكمة	ditulis	*ḥikmah*

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang *“al”* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h.*

كرامة الأولياء	ditulis	*karamāh al-auliyā’*

2. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fatḥah* atau kasrah atau *ḍ’ammah* ditulis dengan *t.*

الفلسفة الاولى	ditulis	*al-falsafat al-ūlā*

D. Vocal Pendek

ـــَـــ	fatḥah	ditulis	a
ـــِـــ	kasrah	ditulis	i
ـــُـــ	ḍ'ammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	ditulis	ā
	قال	ditulis	*qāla*
2.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	*tansā*
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	*karīm*
4.	Ḍ'ammah + wawu mati	ditulis	ū
	يهود	ditulis	*yahūdi*

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2.	Fatḥah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	*qaul*

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*

أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذالّذي	ditulis	*Man żallażī*
اجر كريم	ditulis	*Ajrun karīm*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. LATAR BELAKANG 1

B. DEFINISI OPERASIONAL 5

C. RUMUSAN MASALAH 7

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 7

E. KAJIAN PUSTAKA 8

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 12

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERSETUJUAN ANAK TERHADAP PERKAWINAN ORANG TUA BERSTATUS DUDA ATAU JANDA **14**

A. PERKAWINAN 14

1. Pengertian Perkawinan 14

2. Urgensi Perkawinan 17

B. PUTUSNYA IKATAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA 22

1. Pengertian Keluarga 22

2. Akibat Putusnya Ikatan Perkawinan 24

C. KELUARGA 27

1. Pengertian Keluarga 27

2. Karakteristik yang dimiliki kaluarga 30

3. Fungsi keluarga 31

BAB III METODE PENELITIAN 35

A. Jenis dan pendekatan penelitian 35

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 38

C. Sumber data 39

D. Teknik pengumpulan data 39

E. Analisi Data 41

BAB IV PERSETUJUAN ANAK TERHADAP PERKAWINAN ORANG TUA BERSTATUS DUDA ATAU JANDA BERDASARKAN FUNGSI KELUARGA 43

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitan 43

1. Letak Geografis Dan Kondisi Sosial Masyarakat Desa Sokaraja Tengah 43

B. Analisis Peersetujuan Anak Terhadap Perkawinan Orang Tua Berstatus Duda Atau Janda 48

C. Analisis Persetujuan Anak Terhadap Perkawinan Orang Tua Berstatus Duda Atau Janda Berdasarkan Fungsi Keluarga 59

BAB V PENUTUP 70

A. Kesimpulan 70

B. SARAN 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia, bahkan dianggap sebagai separuh dari pelaksanaan agama. Pernikahan dan perkawinan memiliki makna yang sama, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah "zawaj," yang berarti nikah.[1] Selain pengertian yang diberikan dalam konteks agama, pernikahan juga memiliki definisi yang diatur dalam hukum negara. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Tujuan dari ikatan ini adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan dilihat dari sudut pandang sosiologi sebagai bentuk kerja sama kehidupan antara pria dan wanita yang diatur oleh norma dan peraturan masyarakat tertentu. Dalam perkawinan, pria bertindak sebagai suami dan wanita bertindak sebagai istri, dan keduanya terikat dalam hubungan hukum.[2] Dengan kata lain, dalam masyarakat antara pria dan wanita saling bekerja sama terhadap perannya sebagai suami dan istri didalam sebuah perkawinan. Hakikatnya perkawinan memang penting karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis,

[1] Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan," (*Jakarta: Kencana,* 2011), hlm. 35.

[2] Munir Subarman, "Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis Dan Sosiologis," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2013): 65–83.

maupun psikologis. Tetapi kita hidup di Indonesia yang mana selain merujuk pada legalitas hukum juga melihat bagaimana bekerja hukum dimasyarakat yang mana kemudian disebut dengan sosiologi hukum.

Setiap pasangan ingin perkawinan mereka bertahan hingga akhir hayat mereka. Namun, banyak dari mereka yang ditinggalkan pasangannya. Hal ini dapat terjadi karena mereka bercerai atau pasangannya meninggal dunia. Mereka yang ditinggal pasanganya cenderung merasa kesepian. Karena kematian, kehilangan pasangan hidup akan menyebabkan banyak masalah, seperti kesulitan keuangan, mengurus anak, dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial.[3]

Untuk itu keputusan untuk menikah lagi (*remarriage*) akan diambil seseorang untuk melanjutkan hidup, dengan harapan mereka dapat melalui kehidupan dengan lebih baik jika berdampingan dengan pasangan.[4] Selain itu, keputusan untuk menikah lagi membawa perubahan signifikan dalam struktur dan dinamika keluarga. Setiap anggota keluarga, termasuk anak-anak, harus menyesuaikan diri dengan kedatangan saudara tiri dan tamu baru. Untuk menyelesaikan penyesuaian ini, semua pihak harus mengeluarkan waktu dan usaha untuk menciptakan lingkungan yang damai dan mendukung. Proses ini tidak selalu sederhana.[5]

---

[3] Dory A br Sitepu, Tellma M Tiwa, and Meike E Hartati, "Kesejahteraan Psikologis Studi Pada Pria Duda Dan Wanita Janda Setelah Kematian Pasangan Di Kota Tomohon," *Psikopedia* 2, no. 1 (2021), hlm. 12.

[4] Titis Rossnanda, "Komunikasi Adaptasi Keluarga Dalam Remarriage," (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 5-7.

[5] Sofia Anita, "Makna Re-Married Bagi Pasangan Duda Dan Janda Di Gampong Aneuk Laot Dan Kuta Timukecamatan Sukakarya Sabang," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 3, no. 2 (2018).

Pernikahan kembali (*remarried*) dapat menjadi dasar bagi keluarga yang harmonis. Anak-anak diharapkan dalam keadaan seperti ini memperlakukan pasangan baru dari orang tua mereka dengan baik dan hormat. Anak-anak sangat penting untuk mendukung orang tua mereka, terutama bagi orang tua yang memutuskan untuk menikah lagi. Anak-anak harus memahami dan mendukung keputusan orang tua mereka agar keluarga memiliki hubungan yang positif dan saling menghormati.[6]

Berdasarkan pasal 62 ayat 9 (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dapat mencegah perkawinan yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saurada, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan. Adanya landasan Kompilasi Hukum Islam yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak bersangkutan.[7]

Begitu dekatnya peran dan hubungan yang dirasakan anak dengan keluarganya membuat keluarga menjadi satu-satunya institusi sosial yang relatif permanen dalam menjalankan fungsi sosialnya. Jika fungsi keluarga dilakukan dengan baik, mereka akan memberikan kontribusi yang positif untuk pertumbuhan individu di dalamnya dan pada gilirannya memberikan

[6] Jabbar Sabil and Syafrizal Syafrizal, "Pengaruh Pernikahan Orangtua Yang Kedua Terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus Di Desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2018), hlm. 13.

[7] Abdurrahman, " Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." Cetakan ke 2, Jakarta: CV Akademia Pressindo, (1995), hlm. 77.

kontribusi untuk kehidupan sosial di sekitarnya. Keluarga memiliki fungsi-fungsi penting yang sulit diganti atau digantikan oleh orang lain. Sebaliknya, fungsi-fungsi lain, atau fungsi sosial, lebih mudah berubah atau berubah. Berdasarkan uraian di atas bahwa fungsi keluarga itu terdiri atas dua pokok yaitu: *pertama*, fungsi dari keluarga inti tidaklah hanya merupakan kesatuan biologis, tetapi juga merupakan bagian dari hidup bermasyarakat. Di sini, keluarga bukan hanya bertanggung jawab untuk membesarkan anak, tetapi juga bertanggung jawab untuk membangun sikap dan gagasan sosial. *Kedua*, keluarga itu bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan, rasa keagamaan, keinginan, keindahan, keahlian ekonomi, dan keahlian perniagaan. Jika dilihat dari sudut pandang kebutuhan, fungsi keluarga adalah pemenuhan kebutuhan biologis, pendidikan dan pemuasan sosial, wadah emosional atau perasaan, dan ekonomi. [8]

Desa Sokaraja Tengah merupakan salah satu wilayah yang mengalami peningkatan kasus perkawinan orang tua yang berstatus duda atau janda berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Sokaraja (2023), terdapat peningkatan sebesar 11% dalam jumlah perkawinan yang melibatkan duda atau janda. Namun, dari hasil wawancara awal dengan masyarakat setempat, ditemukan bahwa tidak semua anak dari pihak duda atau janda memberikan persetujuan atau dukungan terhadap pernikahan tersebut.

Fakta ini menunjukkan adanya konflik dalam fungsi keluarga, khususnya dalam hal komunikasi, hubungan emosional, dan pembagian peran.

[8] Rustina, "Keluarga dalam Kajian Sosiologi", Jurnal Musawa, Vol.6, No.2, 2 Desember 2014, hlm.292-293

Padahal, fungsi keluarga yang baik merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, terutama setelah terjadinya perubahan struktur keluarga akibat pernikahan ulang.

Seperti yang terjadi di desa Sokaraja Tengah. Pentingnya persetujuan anak terhadap pernikahan orang tuanya karena menurut fungsi keluarga itu sendiri. Melihat pentingnya pengetahuan tentang persetujuan anak terhadap orang tua duda atau janda yang akan menikah lagi, maka ini menjadi hal yang menarik untuk peneliti kaji dan teliti lebih dalam dengan judul ”Persetujuan Anak Terhadap Perkawinan Orang Tua Berstatus Duda Atau Janda berdasarkan Fungsi Keluarga (Studi Kasus di Desa Sokarja Tengah)”

B. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menjelaskan beberapa definisi operasional yang terdapat pada tulisan ini, agar mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Persetujuan

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persetujuan didefinisikan sebagai pernyataan setuju atau pembenaran, serta kesepakatan atau kecocokan antara pihak-pihak yang terlibat. Persetujuan

ini dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung.[9]

Dalam konteks keluarga atau pernikahan kembali, persetujuan yang diberikan oleh anak terhadap pasangan baru orang tua mereka bisa diberikan melalui sikap yang mendukung ataupun menghargai, meskipun tidak diucapkan secara jelas. Pentingnya persetujuan ini terletak pada kemampuan untuk membangun keharmosinan dalam rumah tangga, dengan adanya persetujan dari semua pihak, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung.

2. Perkawinan orang tua berstatus duda atau janda (*remarriage*)

Dalam kasus di mana keluarga berpisah karena perceraian atau kematian, salah satu orang tua harus bertanggung jawab sebagai orang tua tunggal. Dalam keadaan seperti ini, orang tua yang tersisa seringkali memutuskan untuk menikah kembali atau (*remarriage*) untuk membangun kembali kehidupan keluarga yang stabil.[10]

3. Keluarga

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang ditemui seseorang dalam kehidupan mereka dan juga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, individu pertama kali belajar tentang kerja sama dan interaksi sosial. Pengalaman dan pelajaran yang diperoleh dalam keluarga sangat berpengaruh dalam

[9] David Moeljadi et al., "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," 2016.

[10] Anita, "Makna Re-Married Bagi Pasangan Duda Dan Janda Di Gampong Aneuk Laot Dan Kuta Timukecamatan Sukakarya Sabang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, vol 3 No.2*. hlm. 8.

membentuk perilaku dan sikap individu dalam kehidupan sosial yang lebih luas.[11]

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persetujuan anak tehadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda di desa Sokaraja Tengah?
2. Bagaimana persetujuan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda di desa Sokaraja Tengah berdasarkan fungsi keluarga?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
   a. Menganalisis faktor-faktor tentang persetujuan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda di desa Sokaraja Tengah.
   b. Mengetahui dan menganalisis tentang persetujuan terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda di desa Sokaraja Tengah.
2. Manfaat Penelitian
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam keilmuan, khususnya tentang persetujuan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda.

[11] Rustina Rustina, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi," *Jurnal Musawa IAIN Palu* 6, no. 2 (2014): 287–322. *Jurnal Musawa IAIN Palu vol. 6 No. 2 (2014),* hlm. 289.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang persetujuan anak apa saja terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda.

E. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka ini melihat kontribusi pendapat individu yang terkait dengan topik penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah subjek tersebut telah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Berikut adalah hasil penelitian sebelumnya:

Pertama, Fahmi penelitian skripsi tahun 2022 dengan judul 'Larangan Anak Kepada Orang Tua Untuk Menikah Lagi (Studi Kasus pada Keluarga Single Parent di Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar)' menjelaskan tentang larangan dari anak untuk orang tuanya menikah lagi sehingga mereka harus menjalani kehidupan menjadi single parent, dan problematika-problematika yang dihadapi orang tua single parent. Faktor lain yang membuat anak melarang orang tua menikah lagi dikarenakan rasa trauma anak dan juga faktor ekonomi.[12] Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah larangan seorang anak kepada orang tua untuk menikah lagi dan menjelaskan kesulitan menjadi *single parent*, sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah tentang persetujuan anak terhadap perkawinan orang tua berstatys duda atau janda berdasarkan fungsi sosiologi.

[12] Fahmi, "Larangan Anak Kepada Orang Tua Untuk Menikah Lagi Studi Kasus Pada Keluarga Single Parent Di Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar," 2022.

Kedua Jurnal oleh Luthfi Anshori syah, Mulyadi, dengan judul ”Motivasi Menikah Lagi: Studi Kasus Pasangan Suami Istri dari Seorang Janda dan Duda Yang Menikah Lagi Di Usia Lanjut” fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami motivasi yang mendorong janda dan duda untuk menikah lagi setelah kehilangan pasangan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa motivasi utama yang mendorong individu-individu ini untuk mencari pasangan baru di usia lanjut. Salah satu motivasi terbesar adalah keinginan untuk memiliki pendamping hidup yang dapat membantu mengurus dan mengatur keperluan sehari-hari. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan akan dukungan fisik dan emosional meningkat, dan memiliki pasangan yang dapat berbagi tanggung jawab sehari-hari menjadi sangat penting.[13] Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah sama meneliti tentang menikah lagi, dan pandangan alasan duda atau janda menikah lagi tanpa menjelaskan terkait persetujuan anak.

Ketiga Jurnal oleh Sofia Anita, Khoirulyadi, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 3 Nomer 2 tentang “Makna *Re-Married* Bagi Pasangan Duda dan Janda Di Gampong Aneuk Laot dan Kuta Timu Kecamatan Surakarya Sabang”. Isi penelitiannya yaitu makna *re-married* di Gampong Aneuk dan Kuta Timur Kecamatan Surakarya Sabang. Hasil penelitian ini adalah dua kesimpulan utama mengenai alasan duda dan janda untuk menikah lagi. Pertama, dorongan dari anak-anak adalah alasan banyak pasangan

[13] Lutfi Anshori Syah and Mulyadi Mulyadi, “Motivasi Menikah Lagi: Studi Kasus Pasangan Suami Istri Dari Seorang Janda Dan Duda Yang Menikah Lagi Di Usia Lanjut,” *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 13, no. 2 (2016): 47–52.

memutuskan untuk menikah lagi, anak-anak sering kali membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari kedua orang tua mereka. Pasangan baru dapat membantu anak memenuhi kebutuhan emosional dan perkembangan mereka. Sebaliknya, anak-anak yang lebih dewasa biasanya ingin orang tua mereka tidak kesepian. Mereka mendorong orang tua yang kehilangan pasangan untuk menikah lagi agar mereka memiliki teman hidup yang dapat mendukung dan membuat mereka bahagia di usia tua. Kedua, banyak duda dan janda melihat pernikahan kembali sebagai cara untuk menghindari masalah yang datang dengan menjadi orang tua.[14] Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah alasan di penelitian ini melakukan *re-married* karena orang tua tau bahwa anak masih membutuhkan kasih sayang yang utuh dari orang tua. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji tentang persetujuan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda berdasarkan fungsi keluarga.

Keempat jurnal tahun 2021 oleh Dory A. Br Sitepu, Tellma M. Tiwa, Meike E. Hartati dengan judul ”Kesejahteraan Psikologis Studi Pada Duda dan Wanita Janda Setelah Kematian Pasangan Di Kota Tomohon” yang berisi tentang deskripsi mengenai kesejahteraan psikologi terhadap duda atau janda setelah ditinggal mati oleh pasangannya. Dengan hasil analisis data yang mana menunjukkan bahwa keadaan menjadi duda atau janda adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Menerima diri dan mengikhlaskan juga memerlukan waktu yang lama. Yang bisa digaris umum bahwa kesejahteraan pskologis

[14] Sofia Anita, “Makna Re-Married Bagi Pasangan Duda Dan Janda Di Gampong Aneuk Laot Dan Kuta Timukecamatan Sukakarya Sabang,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 3, no. 2 (2018)

yang dimiliki oleh para duda dan janda yaitu dipengaruhi oleh kematangan individu mereka, dan dukungan sosial yang mereka dapatkan.[15] Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah meneliti dari sudut pandang psikologi terhadap duda dan janda setelah kematian pasangan, sedangkan yang peneliti kaji adalah persetujuan anak terhadap perkawinan orang tua yang berstatus dyda atau janda berdasarkan fungsi keluarga.

Kelima, buku ”Sosiologi Keluarga” oleh A. Octamaya Tenri Awaru tahun yang terbit tahun 2021, berisi 14 bab yang menjelaskan dan bagaimana cara memahami keluarga dan masalah-masalahnya dalam perspektif sosiologi. Dimana ada 5 yang terdapat dalam buku ini yaitu perspektif struktural fungsional, konflik, perspektif postmodernisme, feminisme, perspektif simbolik. Didalam buku ini juga menjelaskan ruang lingkup sosiologi keluarga yaitu pola hubungan keluarga, sistem keluarga, pola-pola keluarga, dan faktor eksternal keluarga.[16] Persamaan dan perbedaan dari buku ini adalah peneliti mengambil dan merujuk apa saja fungsi keluarga dan meneliti masalah-masalah yang terjadi dalam penelitian ini berdasarkan fungsi keluarga.

Berdasarkan kajian-kajian riset terdahulu, maka novelti atau kebaruan dari penelitian ini adalah ”Persetujuan Anak Terhadap Perkawinan Orang Tua Berstatus Duda Atau Janda Berdasarkan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Di Desa Sokaraja Tengah)”.

---

[15] br Sitepu, Tiwa, and Hartati, “Kesejahteraan Psikologis Studi Pada Pria Duda Dan Wanita Janda Setelah Kematian Pasangan Di Kota Tomohon.”

[16] Octamaya Tenri Awaru, Sosiologi Keluarga, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm.182-283.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar pembahasan penelitian ini dapat tersusun maka penulis akan memberikan gambaran mengenai pokok pembahasan dalam penelitian yang akan diteliti, bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dan makna dari penelitian ini. Berikut penulis akan menyusun dan membagi penelitian ini secara sistematis yang terdiri dari:

Bab I berupa pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara umum mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian ini, kerangka teori, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II dalam bab ini penulis menguraikan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian, didalamnya memuat konsep-konsep yang berkaitan dengan judul penelitian. Pada bab ini membahas mengenai pengertian pernikahan dalam hukum islam, UU No.1 Tahun 1974, KHI, dan menurut ulama fiqih, maupun dalam sosiologi, putusnya perkawinan, keluarga, dan fungsi keluarga.

Bab III dalam bab ini berisi tentang pembahasan terkait metode jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti. Dalam bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu jenis pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan data yang akurat.

Bab IV merupakan pemaparan hasil penelitian dan menganalisa tentang persetujuan anak serta berdasarkan fungsi keluarga terhadap persetujuan anak

terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda di desa Sokaraja Tengah.

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang merupakan temuan dari analisis masalah dan saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini. Kesimpulan yang dimaksud yaitu sebagai suatu ringkasa penelitian, karena hal ini sangat penting sebagai bentuk penegasan kembali terhadap hasil penelitian sehingga pembaca memahami secara detail tentang isi penelitian tersebut.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PERSETUJUAN ANAK TERHADAP PERKAWINAN ORANG TUA BERSTATUS DUDA ATAU JANDA

A. PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Istilah "nikah" berasal dari bahasa Arab, yaitu "النكاح"; ada juga yang mengatakan bahwa dalam istilah fiqih istilah "nikah" dan "zawaj" digunakan untuk perkawinan, sementara dalam istilah Indonesia yaitu perkawinan.

Menurut syariat, nikah juga berarti akad, sementara hubungan badan hanyalah metafora. Pernikahan berarti bersatunya dua orang dari jenis berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan perjanjian atau akad. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya, dan itu dianggap sebagai ibadah.[17]

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yaitu undang-undang yang memungkinkan hubungan suami istri (keluarga) antara pria dan wanita, yang melibatkan bantuan, hak, dan kewajiban bagi pemiliknya.[18]

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

[17] Muhammad Yunus Samad, "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017), hlm. 75.

[18] Abdul Rahman Ghazali, "Fiqh Munakahat," *Kencana: Jakarta*, 2003, hlm. 8-9.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan rumusan ini, pengertian perkawinan terdiri dari lima hal, yaitu:

- Ikatan lahir batin
- Antara seorang pria dengan wanita
- Sebagai suami istri
- Membentuk rumah tangga (keluarga) yang Bahagia dan kekal
- Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan "Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah". Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah peristiwa agama bagi umat Islam, sehingga mereka yang melaksankannya termasuk perbuatan ibadah.[19]

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan itu dilihat dari tiga aspek yaitu:

a. Perkawinan dari aspek hukum:

Dari aspek hukum, perkawinan dianggap sebagai suatu perjanjian yang sangat penting dan sakral. Dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surat An-Nisa ayat 21, dijelaskan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat dan kokoh, diungkapkan dengan kata-kata "*mitsaqan ghalizhan*"

[19] Zaeni Asyhadie and Lalu Hadi Adha, "Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif Di Indonesia," (Depok: Rajawali Pers, 2020). hlm.31-35.

b. Perkawinan dari aspek sosial

Dalam pandangan masyarakat diberbagai bangsa, menikah dianggap memberikan status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan tidak menikah. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, perempuan dapat dipoligami tanpa batasan dan tidak memiliki perlindungan. Namun, dengan adanya ajaran poligami dalam islam, mengenai praktik poligami dibatasi maksimal empat istri dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

c. Perkawinan dari aspek agama

Melihat perkawinan dari sudut pandang agama sangatlah penting karena perkawinan dianggap sebagai lembaga yang sakral dalam banyak tradisi agama. Upacara perkawinan juga dianggap sebagai momen sakral dimana dua insan dipersatukan dalam ikatan yang suci sebagai suami istri. Dalam hal ini kedua belah pihak berkomitmen satu sama lain untuk hidup sebagai pasangan,saling mendukung dan mengassihi sepanjang hidup mereka.[20]

Didalam fikih munakahat, dijelaskan berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin baik pria maupun wanita sebagai berikut:

a. Beragama Islam.

b. Jelas pria dan jelas wanita.

c. Harus jelas identitasnya.

[20] Rosnidar Sembiring, "Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan," 2016, hlm. 44.

d. Tidak dipaksa.

e. Bagi lelaki tidak sedang memiliki 4 (empat) istri.

f. Bagi wanita tidak sedang memiliki suami.

g. Bukan mahram.

h. Bagi calon pengantin laki-laki tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya.

i. Mengetahui calon istrinya bukan wanita yang haram dinikahi.

j. Tidak sedang dalam melaksanakan haji ataupu umroh.[21]

Menikah memiliki peranan penting dalam kehidupan seseorang karena dapat memberikan keseimbangan dari berbagai aspek, baik sosiologis, biologis, maupun psikologis. Selain menjadi ibadah yang dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan zina, pernikahan juga membawa banyak berkah. Dengan menikah, diharapkan seseorang dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan membentuk keluarga yang penuh dengan ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*).

2. Urgensi Perkawinan

Perkawinan adalah bagian dari fitrah manusia dan merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Menikah memiliki beberapa urgensi penting bagi seseorang, yaitu:[22]

[21] Kosim Rusdi, "Fiqih Munakahat 1: Dalam Kajian Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia.," 2019, hlm. 54-57.

[22] Octamaya Tenri Awaru, Sosiologi Keluarga, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm.182-283.

a. Salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk berkembang biak dan melanjutkan keturunan. Melalui ikatan pernikahan, pasangan suami istri dapat memiliki anak yang akan melengkapi keluarga mereka. Anak-anak ini juga akan menjadi penerus yang melanjutkan garis keturunan dari generasi ke generasi, memastikan keberlangsungan keluarga dan warisan budaya mereka.
b. Untuk menjaga kelangsungan hidup, pernikahan memainkan peran penting dalam melestarikan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, kelestarian hidup manusia dan keberlangsungan hubungan sosial antar sesamanya dapat terjaga, memastikan stabilitas dan pertumbuhan populasi serta kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.
c. Untuk mendapatkan kasih sayang, Selain menjadi sarana untuk mendapatkan keturunan dan memastikan kelangsungan hidup manusia, pernikahan juga diharapkan dapat memperkuat rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan. Dalam ikatan pernikahan, cinta dan perhatian antara suami dan istri dapat tumbuh, membentuk hubungan yang harmonis dan penuh kasih. Hal ini tidak hanya mempererat hubungan mereka, tetapi juga menyediakan dasar emosional yang kuat untuk membesarkan anak-anak dalam lingkungan yang penuh cinta.
d. Untuk mendatangkan rezeki, Allah SWT berjanji kepada hamba-Nya yang menikah bahwa mereka akan diberikan kecukupan rezeki. Menikah tidak hanya membawa berkah, tetapi juga memastikan bahwa

pasangan akan merasakan peningkatan dalam keberkahan dan kesejahteraan, bahkan lebih baik dibandingkan dengan keadaan mereka sebelum menikah. Ini menunjukkan betapa besar kasih sayang dan perhatian Allah kepada hamba-Nya yang mengikuti jalan pernikahan yang dianjurkan dalam Islam.

Menurut al-Qur'an, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan hubungan sakinah, mawaddah, wa rahmah antara pasangan dan keturunannya. Terdapat dalam QS. Ar-Rum: 21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*.[23]

Kata "*sakinah*" dalam ayat yang disebutkan di atas ditafsirkan dengan makna "cenderung" dan "tenteram." Hal ini mencerminkan tujuan pernikahan untuk memberikan ketenangan dan kedamaian kepada pasangan, sehingga mereka dapat hidup bersama dalam harmoni dan saling mendukung satu sama lain. Keadaan sakinah ini adalah salah satu

[23] Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemah*, n.d., Ar-Rum (30): 21, https://quran.kemenag.go.id/.

bentuk rahmat yang Allah berikan kepada mereka yang menjalankan pernikahan sesuai dengan tuntunan-Nya.[24]

Menurut Quraish Shihab, kata "*sakinah*" merujuk pada ketenangan, lawan dari kegoncangan. Ketenangan ini bersifat dinamis, dalam rumah tangga, pasti ada masa-masa penuh gejolak, namun hal tersebut bisa segera diatasi, sehingga menciptakan ketenangan. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3, "keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk dari perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, serta diliputi suasana kasih sayang di antara anggota keluarga dan lingkungannya secara harmonis. Keluarga ini juga mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia."

Jika diambil kesimpulan, keluarga *sakinah* adalah keluarga yang membawa ketenangan, ketentraman, dan kedamaian jiwa. Ketika terjadi masalah atau kegoncangan, masalah tersebut diselesaikan dengan bijaksana dan cepat. Keluarga ini menjalani kehidupan sehari-hari dengan seimbang antara kebutuhan spiritual dan material, sambil terus menerapkan nilai-nilai agama dan moral yang kuat. Dengan begitu, keluarga sakinah menjadi fondasi yang kokoh bagi kehidupan yang damai

[24] AM Ismatullah, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Dan Penafsirannya," *Jurnal Mazahib* 14, no. 1 (2015), hlm. 61.

dan harmonis, di mana setiap anggotanya dapat tumbuh dan berkembang dengan penuh kasih sayang dan kebahagiaan.[25]

Kata "*mawaddah*" berasal dari kata "*wadda-yawadda*" yang berarti mencintai sesuatu dan berharap agar hal tersebut terwujud. Quraish Shihab menafsirkan mawaddah sebagai "jalan menuju terabaikannya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada mawaddah itu." Menurutnya, *mawaddah* mengandung arti cinta yang lebih dalam. Sedangkan menurut Al-Asfahani, mawaddah dapat dipahami dalam tiga pengertian. Pertama, *mawaddah* berarti cinta yang disertai keinginan untuk memiliki, seperti hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Ketika seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, ia ingin mewujudkan cintanya dengan menikahinya. Oleh karena itu, sebagian ulama mengartikan mawaddah dengan mujama'ah. Kedua, *mawaddah* berarti kasih sayang, di mana cinta dan kasih sayang tersebut senantiasa menjaga hubungan agar tidak terputus. Ketiga, *mawaddah* berarti ingin.[26]

Kata "*rahmah*" berasal dari "*rahima-yarhamu*" yang berarti kasih sayang (*riqqah*), yaitu sifat yang mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan kepada orang yang dikasihinya. Keluarga yang dipenuhi dengan *rahmah* tidak terbentuk dalam sekejap, melainkan melalui proses di mana ada saling membutuhkan, saling menutupi kekurangan, saling memahami,

[25] Dwi Runjani Juwita, "Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam," *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 4, no. 2 (2017): hlm. 207-208.

[26] Henderi Kusmidi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (2018): hlm. 70-72.

dan memberikan pengertian satu sama lain. Rahmah atau karunia dan rezeki dalam keluarga muncul dari kesabaran suami istri dalam membina rumah tangga mereka, melewati pengorbanan, dan menguatkan jiwa. Dengan kesabaran yang berkelanjutan, karunia dari Allah akan diberikan sebagai bentuk cinta tertinggi dalam keluarga.[27]

Dalam al-Qur'an, kata yang mengikuti *mawaddah* dan *rahmah* menggambarkan hubungan saling menyayangi dalam keluarga, baik antara suami dan istri, orang tua dan anak, maupun antar saudara. Hubungan ini menumbuhkan rasa saling membutuhkan, memperhatikan, dan membantu satu sama lain. *Rahmah* adalah ekspresi cinta yang membentuk keluarga dengan sifat yang kekal dan abadi. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *mawaddah wa rahmah* adalah keadaan hati atau perasaan di mana anggota keluarga saling mencintai dan berkasih sayang, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka.[28]

B. PUTUSNYA IKATAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA

1. Pengertian Keluarga

Menurut Pasal 199 KUHPerdata, perkawinan dapat diputuskan secara terbatas oleh beberapa sebab, yaitu kematian, keadaan tak hadir, pisah meja dan ranjang, dan perceraian. Masing-masing sebab ini memiliki konsekuensinya sendiri. Putusnya perkawinan akibat kematian diatur dalam Pasal 199 Bab X tentang pembubaran perkawinan. Pasal 464 hingga

[27] Juwita, "Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam," Jurnal An-Nuha, Vol.4, No.2, Desember 2017, hlm. 209.

[28] Mahmud Huda and Thoif Thoif, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): hlm. 79.

498 Bab XVIII membahas mengenai putusnya perkawinan karena keadaan tak hadir selama 10 tahun. Pasal 200 menjelaskan tentang pisah meja dan ranjang. Sementara itu, perceraian diatur dalam Pasal 233 KUHPerdata, yang merinci dampak perceraian terhadap istri, harta kekayaan, dan anak-anak yang belum dewasa.[29]

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, putusnya ikatan perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Kematian sebagai penyebab putusnya perkawinan terjadi ketika salah satu pasangan meninggal dunia, yang dianggap sebagai bagian dari takdir ilahi. Sementara itu, perceraian merujuk pada pemutusan hubungan suami istri yang disebabkan oleh berbagai masalah dalam rumah tangga yang membuat pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan. Menurut Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Dengan kata lain, perceraian tidak dapat dilakukan di luar proses pengadilan dalam bentuk apapun.[30]

Status duda dan janda muncul akibat putusnya ikatan perkawinan. Ketika seseorang kehilangan pasangan, baik melalui perceraian maupun kematian, ia akan memperoleh status baru sebagai duda atau janda. Penilaian sosial terhadap status ini cenderung berbeda. Dalam banyak

[29] Devie Rachmat, "Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 2 (2018): hlm. 304.

[30] Jamaluddin Jamaluddin and Amalia Nanda, "Hukum Perkawinan," (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 87.

masyarakat, perempuan yang menjadi janda sering kali menghadapi pandangan negatif dan stigma, seperti anggapan bahwa janda adalah pengganggu suami orang atau dianggap tidak baik. Hal ini membuat status janda sering menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan masyarakat dari waktu ke waktu. Sebaliknya, perceraian bagi pria biasanya dipandang sebagai tindakan yang dapat diterima dan rasional tanpa mendapat penilaian negatif. Dengan demikian, status duda pada pria sering kali tidak dibebani dengan stigma-stigma negatif yang sama seperti pada status janda.[31]

2. Akibat Putusnya Ikatan Perkawinan

Menurut Islam, perkawinan adalah ibadah dan mitsaqan ghalidzan, atau perjanjian yang teguh. Oleh karena itu, ketika perkawinan putus atau perceraian terjadi, pihak-pihak yang terlibat harus mempertimbangkan konsekuensi hukum yang ditimbulkannya. Perkawinan yang terputus karena kematian salah satu pihak juga memiliki hukumnya sendiri.[32]

Perceraian tidak memutuskan hubungan antara orang tua dan anak-anak. Meskipun suami dan istri telah bercerai, mereka tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak, termasuk dalam hal pembiayaan. Hak asuh anak akan diberikan kepada salah satu pihak, baik

[31] Nurlian Nurlian, Rahma Husna Yana, and Irma Juraida, "Pergeseran Makna Perceraian Bagi Perempuan Pada Masyarakat Aceh Barat," *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 5, no. 1 (2019): hlm. 54.

[32] Ahmad Rofiq, "Hukum Perdata Islam Indonesia," (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 223.

ayah maupun ibu. Berikut adalah ketentuan dalam Pasal KHI mengenai perceraian:

a. Hak ibu untuk memelihara anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun.
b. Anak yang sudah *mumayyiz* memiliki hak untuk memilih di antara ayah atau ibunya untuk memeliharanya.
c. Ayahnya bertanggung jawab untuk memeliharanya.[33]

Pasal 156 KHI mengatur siapa yang berhak memelihara anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia, dengan menyatakan urutan yang berhak memelihara anak, seperti:

a. Anak-anak yang belum *mumayyiz* berhak atas *hadhonah* ibunya, kecuali jika ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
b. Wanita lurus ke atas dari ibu
c. Ayah.
d. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
e. saudara perempuan dari anak yang terlibat.
f. Wanita yang berasal dari garis keturunan ayah.[34]

Keharmonisan keluarga mencerminkan situasi dan kondisi di mana tercipta lingkungan yang kuat, hangat, penuh penghargaan, saling pengertian, keterbukaan, dan kasih sayang. Hal ini juga mencakup rasa

[33] Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): hlm. 127-128.
[34] Ibid, hlm. 128.

saling percaya, yang memungkinkan anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan seimbang. Ketika ikatan perkawinan putus, dampaknya tidak hanya mengubah status orang tua menjadi duda atau janda, tetapi juga mempengaruhi anak-anak, yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Bagi anak, keluarga adalah lembaga primer yang tak tergantikan, tempat mereka dibesarkan dan mendapatkan pendidikan dalam suasana yang aman selama masa perkembangannya. Orang tua berperan sebagai pengasuh, pembimbing, dan pendidik bagi anak. Oleh karena itu, putusnya ikatan perkawinan memiliki dampak besar pada anak. Anak yang mengalami perceraian orang tua atau kehilangan salah satu orang tua sering merasakan kesedihan yang mendalam, merasa tidak aman, kesepian, marah, dan mengalami perasaan kehilangan.

Kondisi ini sering tampak dalam perilaku anak yang mungkin menjadi marah, kasar, atau menunjukkan agresi lainnya, atau sebaliknya, menjadi pendiam, kehilangan keceriaan, dan menarik diri dari lingkungan sosial atau teman-temannya. Anak-anak juga bisa merasa kurang diperhatikan dan lebih tertutup jika orang tua mereka menikah lagi.

Anak adalah karunia Tuhan kepada hambanya yang harus dicintai dan disayangi. Mereka juga memiliki beberapa hak, seperti:

a. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, air bersih, tempat berteduh yang aman, dan hak untuk memiliki nama dan kebangsaan termasuk dalam hak ini.

b. Hak untuk berkembang, hak untuk pendidikan, istirahat, rekreasi, dan keterlibatan dalam semua kegiatan kebudayaan.

c. Hak untuk mendapatkan perlindungan, anak-anak berhak dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seksual, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan penelantaran (termasuk pengungsi, anak yatim piatu, orang yang cacat fisik atau mental).

d. Hak berpartisipasi dalam keluarga, hak untuk berpartisipasi dalam keluarga, dalam kehidupan sosial, dan dalam keluarga, hak untuk bebas mengutarakan pendapat, hak untuk mendapatkan informasi, dan hak untuk didengar pendapatnya.[35]

C. KELUARGA

1. Pengertian Keluarga

Hammamudah Abd Al-Ati mendefinisikan keluarga adalah sebagai sebuah struktur yang memiliki hubungan khusus diantara anggota-anggotanya. Dalam keluarga hubungan tersebut dapat terbentuk melalui ikatan darah atau pernikahan. Berdasarkan definisi diatas, keluarga diikat oleh dua hubungan yaitu hubungan darah dan hubungan pernikahan.[36]

Keluarga menurut Murdock adalah grup sosial atau kelompok sosial yang terdiri dari tempat tinggal bersama, kerjasama dari dua jenis kelamin,

---

[35] Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 87-88.

[36] Unang Wahidin, "Peran Strategis Keluarga Dalam Pendidikan Anak," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 02 (2017): hlm. 2.

paling kurang dua dari mereka yang menikah, dan satu atau lebih orang yang tinggal bersama dan melakukan sosialisasi bersama.[37]

Kehidupan sosial dimulai dengan keluarga. Orang pertama kali memperhatikan keinginan orang lain mereka belajar bekerja sama dan membantu satu sama lain dalam keluarga. Pengalaman dalam interaksi dengan orang lain dalam keluarga akan menentukan tingkah laku dalam kehidupan sosial di luar keluarga.

Menurut ahmadi, Keluarga adalah sistem kesatuan dengan anggota yang saling mempengaruhi dan mempengaruhi satu sama lain.[38] Kartono juga menyatakan bahwa keluarga adalah kelompok sosial yang paling dekat dan terikat oleh hubungan seks, cinta, kesetiaan, dan pernikahan. Di mana laki-laki bertindak sebagai suami dan perempuan sebagai istri.[39]

Keluarga dari sudut pandang fungsional merupakan penekanan pada pemenuhan tugas dan fungsi psikososial. Kehidupan timbal balik dalam keluarga mencakup berbagai hubungan dan juga pengaruh timbal balik yang berkaitan dengan hubungan manusia dalam keluarga dari sistem dan institusi ssosial dengan individu atau sebaliknya. Struktur sosial, proses dan perubahan sosial, tindakan sosial, dan perilaku kelompok adalah semua contoh hubungan timbal balik dalam pembentukan keluarga.[40]

---

[37] Abustam and M Idrus, "Partisipasi Angkatan Kerja Dan Pengalokasian Waktu Dalam Rumah Tangga Petani Menurut Situasi Sosial Ekonomi Di Daerah Pedesaan Sulawesi Selatan," *Ujung Pandang: FPIPS-IKIP*, 1992.

[38] Hamim Rosyidi, 'Psikologi Sosial" (CV. Jaudar, Surabaya. 2012), hlm. 79.

[39] Kartini Kartono, "Psikologi Wanita: Mengenal Wanita Sebagai Ibu Dan Nenek," *Bandung: Mandar Maju*, 1992.

[40] Octamaya Tenri Awaru, "Sosiologi Keluarga", (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 22.

Emile Durkheim berpendapat bahwa masyarakat merupakan sebuah "*realitas sui generis*" atau realitas yang tidak bisa diragukan keberadaannya. Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap komponen dalam suatu sistem memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan dasar sistem secara keseluruhan. Konsep ini mengandung makna "*functional need*" yang digunakan oleh Durkheim dalam konteks normal maupun patologis. Oleh karena itu, agar sistem sosial berfungsi dengan baik, kebutuhan sistem tersebut harus dipenuhi, sehingga tidak tercipta kondisi yang tidak normal. Pada titik tertentu, dalam kerangka fungsional suatu sistem, akan tercapai keseimbangan (*equilibrium*) dan berfungsi secara normal, dengan struktur hukum yang baik dan dapat diterapkan.[41]

Dalam perspektif teori fungsionalisme Emile Durkheim, kehidupan keluarga yang normal dalam masyarakat dapat dipahami melalui hubungan fungsional yang ada antara peran ayah, ibu, dan anak. Seberapa baik peran dan interaksi sosial antar anggota keluarga berlangsung sangat dipengaruhi oleh nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jika salah satu anggota keluarga tidak menjalankan fungsinya dengan benar, hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya konflik.[42]

[41] Ibid, hlm. 23.
[42] Ibid, hlm. 26-27.

2. Karakteristik yang dimiliki kaluarga

a. Kebersamaan, keluarga adalah bentuk organisasi sosial yang paling universal diantara bentuk-bentuk organisasi sosial lainya. Setiap keadaan manusia hampir semua mempunyai keanggotaan dari beberapa keluarga.

b. Dasar-dasar emosional ini berdasarkan hal-hal yang sangat mendalam dari sifat manusia, seperti perkawinan, menjadi ayah, memberikan perhatian kepada orang tua, dan setia.

c. Pengaruh perkembangan, karena keluarga adalah lingkungan sosial pertama dalam kehidupan yang lebih tinggi.

d. Ukuran yang terbatas, karena keluarga adalah kelompok yang dibatasi oleh kondisi biologis yang tidak dapat lebih dan menyebabkan mereka kehilangan identitas mereka. Keluarga dianggap sebagai skala terkecil dari struktur sosial.

e. Tanggung jawab para anggota, karena keluarga memiliki tuntutan-tuntutan yang lebih besar daripada organisasi lainnya.

f. Aturan kemasyarakatan, hal ini khususnya sangat terjaga dengan adanya hal-hal tabu didalam masyarakat dan aturan-aturan sah yang dengan kaku menentukan segala kondisinya.

g. Sifat kekekalan dan kesementaraan, keluarga merupakan suatu yang permanen dan universal.[43]

[43] Robert M MacIver and Charles Hunt Page, "Society: An Introductory Analysis," 1961.

Berdasarkan beberapa pengertian dan karakteristik umum keluarga, dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah kelompok sosial yang kecil yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, yang bertanggung jawab untuk merawat, memelihara, dan melindungi anak selama perkembangan mereka sehingga mereka dapat mengendalikan diri dan memiliki jiwa sosial.

3. Fungsi keluarga

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa setiap orang ingin memiliki keluarga sakinah. Karena keluarga sakinah sangat berperan dalam meningkatkan upaya masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai agama, keimanan, ketakwaan, dan akhlaqul karimah. Seperti yang disebutkan sebelumnya, keluarga merupakan cerminan bangsa karena keluarga adalah unit terkecil yang mendukung dan menciptakan masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang signifikan dalam membangun dan menghancurkan masyarakat. Setiap anggota keluarga harus belajar tentang delapan peran keluarga agar tujuan membangun keluarga sakinah dapat dicapai.[44]

Keluarga sebagai rumah tangga yang diikat dengan hubungan darah atau pernikahan yang memungkinkan terselenggaranya fungsi-fungsi dasar dan fungsi ekspresif keluarga yang ada dalam satu lingkup. Dalam pasal 7 ayat 2 PP No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan

[44] Zahrotun Nafisah and Uswatun Khasanah, "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018): hlm. 132-133.

Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga disebutkan bahwa fungsi keluarga ada 8 yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi pendidikan, fungsi pembinaan lingkungan.[45]

Fungsi-fungsi keluarga yang dilakukan dengan baik akan memberikan hal yang positif bagi perkembangan individu di dalamnya dan pada gilirannya memberikan kontribusi bagi kehidupan lingkungan sosialnya. Keluarga mempunyai fungsi-fungsi pokok yakni fungsi yang sulit dirubah dan digantikan oleh orang lain, sedangkan fungsi-fungsi lain atau fungsi sosial, relatif lebih mudah berubah atau mengalami perubahan.

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat, mempengaruhi fungsi dalam keluarga. Menurut Achir, fungsi keluarga dibagi menjadi delapan fungsi, yaitu:

a. Fungsi keagamaan, membantu keluarga dan seluruh anggotanya berkembang menjadi individu yang agamis dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila fungsi keagamaan ini dapat dilakukan dengan baik, keluarga tersebut akan memiliki motivasi yang kuat untuk membangun dirinya sendiri untuk melakukan amal ibadahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan baik.

[45] "PP Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.".

b. Fungsi sosial budaya, memberikan kekayaan budaya bangsa kepada keluarga dan memotivasi mereka untuk hidup sesuai dengan budaya bangsa mereka.

c. Fungsi cinta kasih, dalam keluarga sangat bermanfaat untuk membangun hubungan suami-istri, anak-anak, orang tua-anak, dan hubungan antar generasi. Akibatnya, keluarga menjadi tempat yang paling penting bagi seseorang untuk menjalani kehidupan yang penuh kasih sayang dan cinta lahir dan bathin.

d. Fungsi perlindungan, memberikan rasa nyaman dan aman serta kehangatan yang tak terbatas

e. Fungsi reproduksi, merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan dari generasi ke generasi.

f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, memberikan peran pada keluarga untuk mendidik anak dan keturunan agar dapat melakukan penyesuaian dengan kehidupan dimasa depan.

g. Fungsi ekonomi, yang mencakup komponen penting untuk mendukung kemandirian keluarga dan anggota keluarga di luar batas ekonomi masyarakat. dapat mengajarkan anggota keluarga untuk menjadi mandiri secara finansial, sehingga mereka dapat menentukan pilihan mereka sendiri.

h. Fungsi pembinaan lingkungan adalah memberikan atau mengajarkan setiap keluarga untuk menempatkan diiri secara seimbang dan selaras

dalam lingkungan yang berubah-ubah, sehingga setiap keluarga dapat beradaptasi dan tidak dikucilkan dalam lingkungan yang luas.[46]

[46] Rustina, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi," *Jurnal Musawa IAIN Palu* 6, no. 2 (2014): hlm. 300.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu sistem atau cara untuk mengerjakan peneliti dengan sistematika atau terstruktur. Sedangkan metodologi artinya melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.[47]

A. Jenis dan pendekatan penelitian

1. Jenis penelitian

   Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan data, membaca, dan mencatat pendapat narasumber. Studi ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yang berarti mendeskripsikan atau menjawab pertanyaan tentang fenomena masyarakat. Tujuannya adalah untuk membuat dasar teori untuk masalah yang dikaji. Berdasarkan bagaimana masalah dan tujuan penelitian dirumuskan, pendekatan kualitatif juga dikenal sebagai metode deskriptif. Metode ini melihat suatu kelompok orang, objek, sistem pemikiran, atau peristiwa saat ini. I Made Winartha mengatakan metode deskriptif kualitatif berarti menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi dan situasi dari data yang dikumpulkan dari pengamatan atau wawancara di lapangan.[48]

---

[47] Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm.148.

[48] Sri Lindawati and Muhammad Hendri, "Penggunaan Metode Deskriptif Kualitatif Untuk Analisis Strategi Pengembangan Kepariwisataan Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara," 2016, 833–37.

2. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, juga dikenal sebagai penelitian sosio-legal-research. Pendekatan ini melibatkan dua tahap utama yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang dibahas. Pertama, peneliti melakukan penelitian data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari peraturan hukum, dokumen, dan literatur terkait. Ini memberikan dasar teoretis dan kerangka hukum yang relevan untuk memahami konteks masalah yang sedang diteliti. Setelah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang data sekunder, langkah berikutnya adalah meneliti data primer di lapangan. Penelitian lapangan ini melibatkan pengumpulan data langsung dari subjek penelitian melalui berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan survei. Dalam kasus ini, wawancara dengan subjek penelitian mungkin merupakan bagian dari data primer.[49]

Manusia secara sadar melakukan berbagai tindakan dengan berbagai motif, dampak, dan konstruksi budayanya. Menurut Mudjahirin Thohir ”*all the behaviour is meaningfull”* yang artinya segala tindakan memiliki makna bagi pelaku. Menurut Hoebel seperti yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma menyatakan hal yang serupa, *”facts are never without their meaning, for meaningless phenomena are nonexistent”* yaitu

[49] Ronny Hanitijo Soemitro, “Metodologi Penelitian Hukum,” *Ghalia Indonesia, Jakarta* 167 (1990).

fakta atau peristiwa itu tidak pernah tanpa arti, jika tanpa arti maka fenomena itu tidak ada.[50]

Yuridis sosiologis mengkaji hukum dengan pendekatan interdisipliner, yaitu menggabungkan ilmu hukum dengan ilmu sosial delam sebuah pendekatan tunggal. Dengan ini penelitian yuridis sosiologis memiliki dua karakter ujian, yaitu *law in the book* dan *law in action.* Yang mana menurut Ronni Hanitijo yang dimaksud *law in book* adalah ilmu-ilmu yang mempelajari hukum sebagaimana tertulis dalam kitab undang-undang dan peraturan hukum, dengan kata lain ilmu yang mempelajari hukum sebagai norma dan kaidah yang ada. Hukum sebagaimana norma atau kaidah bersifat otonom, yang mana diartikan bahwa hukum tersebut berdiri sendiri dan hukum itu bebas dari segala pengaruh. Sedangkan law in action yaitu mengkaji hukum sebagai fenomena sosial dan bersifat heteronom yang artinya hukum itu berinteraksi dan memiliki keterkaitan dengan fenomena sosial seperti ekonomi, politik, budaya, dan agama.[51]

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah persetujuan anak dari orang tua yang berstatus duda atau janda jika mereka menikah lagi. Apabila dirujuk pada undang-undang no.01 tahun 1974 tentang perkawinan maka tidak ada pasal yang menyatakan seorang duda atau janda yang akan menikah lagi harus meminta persetujuan anaknya. Didalam hukum positif janda berhak atas dirinya sendiri dalam

[50] Muhammad Chairul Huda and MH S HI, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021), hlm. 21.

[51] H Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (CV Penerbit Qiara Media, 2022), hlm. 2-3.

menentukan jodoh. Menurut pandangan Abu Hanifah hal ini didasari oleh kematangan seorang janda secara emosional dalam berumah tangga, cukup *qualified* dan cakap hukum dalam menentukan siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya.[52]

Namun pada realita, menikah lagi atau (*re-married*) di desa Sokaraja Tengah mengalami kendala, salah satunya persetujuan anak untuk orang tuanya menikah kembali. Masih banyak terjadi dikalangan keluarga bahwa anak harus selalu mengikuti keputusan orang tua dan tidak diberikan suara untuk menyalurkan pendapatnya, hakikatnya anak kadang dianggap tidak banyak tau dan sudah semestinya menerima keputusan orang tua menikah lagi. Padahal banyak sekali anak yang ingin mereka dilibatkan dalam keputusan orang tuanya, untuk mempertimbangkan keputusan menikah lagi (*re-married*) karena untuk keberlangsungan hidup keluarga dengan tetap tentram dan hangat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Dengan waktu penelitian di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas yaitu dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan September 2024.

[52] Ibnu Elmi AS Pelu, "Rekonsepsi Akibat Hukum Status Janda Dan Perawan Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia," *El-Maslahah* 2, no. 2 (2012): 83–94.

C. Sumber data

1. Sumber Data Premier

Merupakan data yang menjadi sumber pertama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yaitu anak dan orang tua duda atau janda yang menikah lagi, serta anak yang menolak orang tuanya berkeinginan menikah lagi di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, yang menjadi narasumber utama penelitian ini tentang persetujuan anak terhadap perkawinan orang tua duda atau janda. Adapun warga yang tinggal di Desa Sokaraja Tengah yang siap untuk menjadi informan ada 4 orang tua yang akan menikah lagi, dan 9 anak.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder, yaitu kepustakaan, jurnal, buku-buku, dan data tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder membantu peneliti memahami lebih baik relevansinya dengan judul ini.[53]

D. Teknik pengumpulan data

Dalam upaya mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian, teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dalam melakukan penelitian. Hal yang dilakukan selama proses pengumpulan data dalam penelitian diantaranya:

[53] Amiruddin Dan H. Zainal Asikin., "Pengantar Metode Penelitian Hukum," (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004), hlm. 21.

1. Observasi

Moris mendefinisikan observasi sebagai alat aktivitas mencatat sesuatu gejala dengan bantuan instrument-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. lebih lanjut dikatakan bahwa observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semua kemampuan daya tangkap pancaindra manusia.[54]

Metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persetujuan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda berdasarkan fungsi keluarga, setelah peneliti melakukan observasi ini maka dapat memperoleh ilustrasi yang jelas terkait permasalahan yang nantinya akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah interaksi atau komunikasi antara peneliti dan subjek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab. Lalu, alat perekam digunakan untuk mencatat atau merekam jawaban informan. Penulis menggunakan jenis wawancara yang tidak terstruktur atau tidak terarah dalam penelitian ini. Metode ini tidak bergantung pada daftar pertanyaan atau sistem yang telah dibuat sebelumnya untuk seluruh wawancara. Pewawancara tidak memberikan arahan yang terstruktur, melainkan membiarkan informan memberikan penjelasan sesuai dengan keinginannya sendiri.

[54] Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21–46.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap warga asli Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja. Maka dari itu peneliti akan menggali informasi tentang persetujuan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini ada 13 informan yaitu 9 anak dan 4 orang tua berstatus duda atau janda.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu bentuk pengumpulan sejumlah informasi yang digunakan sebagai salah satu bukti dalam penelitian. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan beberapa data pendukung seperti dokumentasi wawancara.

E. Analisi Data

Dalam menganalisis data yang telah didapatkan dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan pendapat Miles dan Hubernman yaitu dengan cara:[55]

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu suatu proses merangkum dengan mengambil inti dari penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengecek kembali data yang telah di peroleh sehingga data yang diperoleh menjadi lebih jelas dan akan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.

[55] FR Fiantika, "Metodologi Penelitian Kualitatif-Feny Rita Fiantika," *Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati, Resty Noflidaputri, Nuryami, Lukman Waris (Y. Novita (Ed.)*, 2022.

2. Penyajian Data

Penyajian ini disampaikan dalam bentuk uraian singkat. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penyajian data dalam bentuk naratif dengan menggunakan data yang telah di peroleh dari hasil penelitian yang kemudian akan di analisis secara seksama.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu proses akhir dari teknik analisis data, di mana pada tahap ini peneliti akan memperoleh jawaban dari hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data. Dalam hal ini, hasil penelitian yang berpedoman pada kajian penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif.

BAB IV

PERSETUJUAN ANAK TERHADAP PERKAWINAN ORANG TUA BERSTATUS DUDA ATAU JANDA BERDASARKAN FUNGSI KELUARGA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitan

1. Letak Geografis Dan Kondisi Sosial Masyarakat Desa Sokaraja Tengah

Desa Sokaraja Tengah yang terletak di Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, memiliki berbagai potensi geografis yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah. Desa ini mencakup area seluas 160.219 hektar, di mana 53.403 hektar di antaranya merupakan lahan kering yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Keberadaan sawah irigasi teknis yang mencakup 90.142 hektar turut mendukung produktivitas pertanian di desa ini, sementara lahan tegalan seluas 6.000 hektar juga berkontribusi dalam pemanfaatan lahan yang ada. Tidak hanya itu, sekitar 1.500 hektar tanah di desa ini dimanfaatkan sebagai tambak atau kolam, menambah keragaman dalam penggunaan sumber daya alam yang dimiliki. Sisa lahan seluas 9.114 hektar digunakan untuk berbagai keperluan lainnya, yang semakin memperkaya potensi desa. Posisi geografis Desa Sokaraja Tengah yang berada di sepanjang jalur utama lalu lintas antar kabupaten menjadikannya sebagai kawasan yang strategis, dengan

aksesibilitas yang mudah, baik melalui kendaraan pribadi maupun transportasi umum. [56]

Gambar 4.1

Peta Desa Sokaraja Tengah

Gambar menunjukkan bahwa Desa Sokaraja Tengah memiliki Jalan Sudirman, yang merupakan jalan provinsi. Jalan ini berfungsi sebagai penghubung penting antara daerah barat, seperti Jakarta dan Bandung, dengan daerah selatan, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui jalur tengah yang melintasi Purwokerto.

Desa Sokaraja Tengah sering menjadi tempat transit yang dikenal banyak orang karena perannya yang strategis dalam menghubungkan dua kawasan penting di Indonesia. Lokasinya di jalur lalu lintas utama membuatnya sering disinggahi oleh berbagai kendaraan, baik pribadi maupun angkutan umum, sehingga berpotensi

---

"Letak Geografis Desa Sokaraja Tengah,http://sokarajatengah.desa.id/page/3927/wilayah-desa.

untuk terus berkembang menjadi pusat aktivitas yang ramai dan penting bagi para pelintas jalur.[57]

Desa Sokaraja Tengah secara administratif terdiri dari 2 dusun, 7 RW, dan 31 RT. Adapun batas-batas wilayah desa Sokaraja Tengah adalah sebagi berikut:

a. Sebelah timur : berbatasan dengan desa Sokaraja Kidul
b. Sebelah selatan : berbatasan dengan desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor
c. Sebelah barat : berbatasan dengan desa Kedawung
d. Sebelah utara : berbatasan dengan desa Sokaraja Kulon

Berdasarkan penelitian, diperoleh data yang menunjukan bahwa jumlah penduduk di desa Sokaraja Tengah yang sudah memiliki Kartu Keluarga (KK) sebesar 3,270 jiwa, sedangkan total keseluruhan penduduk desa Sokaraja Tengah sebesar 6.823 jiwa, yang terbagi menjadi dua, laki-laki sebesar 3.365 jiwa dan perempuan sebesar 3.458 jiwa. Penduduk yang berstatus duda sebanyak 107 orang sedangkan yang berstatus janda sebanyak 274 orang.[58]

[57]Ibid

[58] Dokumentasi Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, diambil pada hari Kamis 5 September 2024 pukul 10.38.

Struktur organisasi pemerintahan desa Sokaraja Tengah:

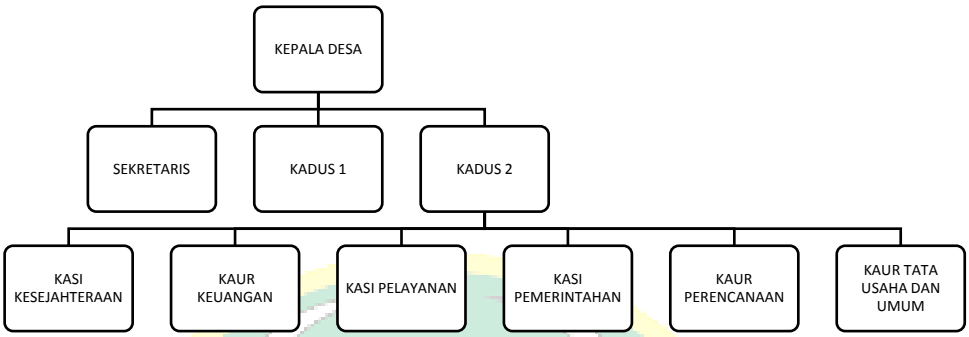

Salah satu sumber daya utama sebuah desa adalah jumlah penduduknya. Sumber daya manusia sangat penting untuk kemajuan sebuah desa karena memiliki potensi besar untuk tenaga kerja, pemikiran, dan sumber daya keuangan, yang dapat membantu pembangunan desa, terutama dengan dukungan pendidikan yang memadai. Di Desa Sokaraja Tengah, kebanyakan orang memiliki pendidikan setingkat SLTA; diikuti oleh mereka yang memiliki pendidikan SLTP dan SD. Ada juga cukup besar orang yang memiliki pendidikan perguruan tinggi setara S1.

Tabel. 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Tidak / belum sekolah	1.136
2	Belum tamat SD	740
3	Tamat SD / Sederajat	1.348

4	SLTA	1.546
5	Diploma I/III	50
6	Akademi/Diploma III/S. Muda	150
7	Diploma IV/Strata I	576
8	Strata II	22
9	Strata III	2
10	SLTP	1.253

Sumber: Profil Desa Sokaraja Tengah Tahun 2024

Kelembagaan masyarakat dapat mempererat hubungan antar warga Sokaraja Tengah. Pentingnya dibangun lembaga peayanan dan minat bakat masyarakat Sokaraja Tengah, kelembagaan didesa Sokaraja Tengah cukup aktif dan bermacam-macam, sebagai berikut:[59]

Tabel. 4.2 Kelembagaan Desa Sokaraja Tengah

No	Jenis Kelembagaan Desa	Keterangan
1	Pemerintahan desa	Aktif
2	Badan perwakilan desa	Aktif
3	Lembaga ketahanan masyarakat desa	Aktif
4	Lembaga masyarakat desa	Aktif
5	Kelompok tani	Aktif
6	Karang taruna	Aktif
7	Pkk	Aktif

[59] Dokumentasi Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, diambil pada hari Kamis 5 September 2024 pukul 10.38.

8	Koperasi tani	Aktif
9	Badan keswadayaan masyakat	Aktif
10	Rukun warga	Aktif
11	Rukun tetangga	Aktif
12	Posyandu	Aktif
13	Kelompok kesenian	Aktif
14	Kelompok swadaya masyarakat	Aktif
15	Perkumpulan petani pemakai air (P3A)	Kurang aktif

B. Analisis Peersetujuan Anak Terhadap Perkawinan Orang Tua Berstatus Duda Atau Janda

Masyarakat di Desa Sokaraja Tengah memahami bahwa baik duda maupun janda memiliki hak untuk menikah lagi, dan mereka berhak menentukan pasangan hidupnya sendiri, terutama karena dianggap telah matang secara emosional dan cakap secara hukum. Namun, meskipun pemahaman ini sudah ada, kenyataan di lapangan sering kali tidak sesederhana itu. Seorang duda atau janda yang ingin melangsungkan pernikahan kembali sering menghadapi tantangan dari anak-anaknya, yang merasa perlu memberikan persetujuan atas keputusan tersebut.

Kondisi ini kerap memicu konflik antara orang tua dan anak, atau bahkan antara anak dengan calon pasangan orang tua mereka. Namun, tidak ada ketentuan dalam hukum positif maupun Islam yang mengharuskan duda atau janda mendapatkan persetujuan dari anaknya

sebelum menikah lagi. Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan antara praktik sosial masyarakat dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan data kantor urusan agama Sokaraja pada tahun 2023 pasangan duda maupun janda yang menikah lagi di wilayah desa Sokaraja Tengah mengalami peningkatan mencapai rata-rata 11% yaitu sebanyak 16 pasangan.[60] Walaupun dalam setahun pendaftaran perkawinan oleh duda atau janda mencapai 11%, namun ada 7 anak yang menolak orang tuanya yang berstatus duda atau janda untuk menikah lagi tanpa persetujuan dari anak. Dalam hal ini berarti hampir setengah dari pasangan yang berencana menikah lagi harus menghadapi resistensi dari anak-anak mereka.

Setelah peneliti melakukan penelitian di desa Sokaraja Tengah yang semua identitas di inisialkan, terdapat 9 anak yang diketahui menginginkan adanya persetujuan pernikahan orang tua berstatus duda atau janda. Kemudiian ada 4 orang tua duda atau janda yang melakukan *remarriage*.

Tabel 4.1

No.	Identitas	Umur
1.	RDN	22 Tahun
2.	SD	19 Tahun
3.	FA	16 Tahun
4.	SM	24 Tahun

[60] Hasil wawancara dengan kepala KUA kecamatan sokaraja, 2 September pukul 10.00.

5.	MN	22 Tahun
6.	AQ	21 Tahun
7.	BL	28 Tahun
8.	Bapak W	57 Tahun
9.	Bapak BN	54 Tahun
10.	Ibu NT	50 Tahun
11.	Ibu UM	41 Tahun
12.	NS	19 Tahun
13.	NL	20 Tahun

Sumber data: wawancara

Seorang anak menganggap keberadaan ayah dan ibu sebagai hal yang paling berharga dan tak tergantikan dalam hidupnya. Ketika keputusan orang tua untuk berpisah atau bercerai, anak akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Rasa kehilangan ini seringkali membuat semangat hidupnya menurun, membuatnya lebih tertutup dan lebih pendiam dari biasanya. Hal ini seharus menjadi perhatian bagi orang tuanya untuk lebih dekat dengan anaknya, memberikan kasih sayang dan perhatian, sehingga kesedihan anak akan tertutupi dengan perhatian kecil yang diberikan ayah atau ibunya. Namun kenyataannya orang tua di desa Sokaraja Tengah kecamatan Sokaraja, tidak dapat memberikan perhatian lebih kepada anaknya karena orang tua mereka sibuk bekerja. Hal ini dibuktikan dalam hasil wawancara dengan orang tua yang melakukan *remarriage*.

> ”Seniki anak-anak sering teng kamar mawon, mendel, mboten nate crita nopo-nopo ngantos seniki nggih anak-anak kulo ngobrole nek wonten sing perlu mawon, paling niku anak sing paling alit ngobrol kalih kulo nggih soal bayaran sekolah kalih nek bade pangkat sekolah kan teksih dianter kulo. Dados nek ngge memberikan perhatian nggih pas mawon mboten sing kulo dados perhatian sanget kan kulo kerja pangkat enjing wangsule ndalu. Kados niku wontenne mba, anak-anak nggih anu sengiyen sering ngobrol-ngobrole kalih ibu ne.”[61]
> ”sekarang anak-anak sering dikamar, diam, tidak pernah cerita apapun. Sampai sekarang juga anak-anak saya ngobrol jika ada yang perlu saja, paling itu anak yang paling kecil ngobrol dengan saya juga soal bayaran sekolah dan kalo mau berangkat sekolah karena masih diantar saya. Jadi untuk memberikan perhatian ya mas saja tidak menjadikan saya memberi perhatian lebih karena saya kan bekerja berangkat pagi pulang nya malam. Seperti itu adanya mba, anak-anak juga dulu lebih sering ngobrolnya dengan ibunya.”

Berdasarkan wawancara dengan orang tua yang menikah lagi, dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu alasan mengapa mereka tidak bisa memberikan perhatian lebih kepada anak-anak mereka adalah karena kesibukan dalam pekerjaan. Kesibukan ini mengakibatkan waktu yang mereka habiskan bersama keluarga menjadi sangat terbatas, dan komunikasi dengan anak-anak pun menjadi kurang. Selain itu, dari wawancara tersebut juga mengungkap bahwa anak-anak cenderung lebih dekat dengan ibunya, yang membuat mereka merasa kurang mendapatkan perhatian yang cukup dari ayahnya.

Jika melihat dari realita dalam masyarakat tidak semua keluarga merasakan keharmonisan dalam rumah tangganya terlebih bagi keluarga yang orang tuanya melakukan *remarriage* seperti yang terjadi di desa

[61] Hasil wawancara dengan bapak W, pada hari Sabtu 7 September, pukul 10.15.

Sokaraja Tengah kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas. Sebagian besar anak mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan pernikahan kedua orang tua mereka. Seringkali, proses penyesuaian ini terhambat oleh komunikasi yang buruk antara anggota keluarga, yang menyebabkan berbagai kesalahpahaman dan konflik. Hasil wawancara dengan anak-anak dari orang tua yang telah menikah kembali dan berstatus duda memperkuat hal ini. Mereka mengatakan bahwa karena tidak adanya komunikasi yang terbuka dan efektif, hubungan dengan anggota keluarga baru terasa canggung dan penuh ketegangan. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya membangun komunikasi yang baik dalam keluarga, terutama dalam keluarga baru untuk membuat setiap anggota merasa diterima dan nyaman.

> ”Betul mba bapak nikah lagi, awal bilang katanya kalau ada ibu baru keluarga saya lebih nyaman, ada yang membantu merawat dan mengurus rumah. Sebenarnya saya juga tidak setuju bapak menikah lagi tapi akhirnya saya mau tidak mau menerima, tapi setelah bapak menikah lagi menurut saya malah semakin tidak diperhatikan dan seperti hidup sendiri. Bahkan saya sering tidak ditanya mau makan apa, atau sudah makan belum seperti benar-benar hidup sendiri selama ini. Kalau yang saya perhatikan selama ini ibu tiri saya hanya melayani bapak saja, dan bapak juga tidak pernah mengajak kami untuk saling kumpul di depan tv atau makan bersama.”[62]

> ”Bapak saya menikah lagi sudah kurang lebih satu tahun. Tapi selama ini juga saya komunikasi dengan bapak lewat wa saja, dan hanya kalau permasalahan administrasi saja mba itu pun bapak sering balas chat saya seminggu kemudian atau pernah setengah bulan kemudian. Saya sering sekali memberi pesan minta doa restu atau sekedar tanya kabar tapi jarang sekali dibalas katanya bapak sibuk kerja dan jarang main handphone. Sering sekali saya merasa

[62] Hasil Wawancara Dengan SM, pada hari Sabtu 7 September, 11.00.

> sedih dan merasa menjadi anak perempuan yang sangat kurang kasih sayang."[63]

Dari hasil wawancara anak yang orang tuanya menikah lagi, dapat diambil kesimpulan bahwa penyesuaian anak dengan pasangan baru orang tua menjadi semakin sulit karena merasa kurang nyaman, semakin merasa tidak diperhatikan dan tidak memiliki ketenangan didalam rumah.

Berdasarkan data awal penelitian ini ditemukan kasus anak yang tidak menyetujui ibunya menikah lagi hingga sang anak diacam diusir dari rumah oleh ibunya, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan anak yang ibunya berkeinginan menikah lagi.

> "Aku tidak masalah sebetulnya kalau mama menikah lagi, karena aku juga udah lama melihat mama sedih ditinggal meninggal ayah. Tapi yang membuat aku tidak setuju itu karena calon suami yang mama pilih itu tidak jelas identitas dan pekerjaanya, ditambah dengan alasan mama yang katanya ingin memperbaiki perekonomian keluarga yang dengan jelas dan nyata keluarga kita ekonominya masih baik-baik saja setelah ayah meninggal. Mama kenal dengan lelaki itu lewa social media dan beberapa minggu langsung percaya untuk menikah dengan lelaki pilihan mama, itu kenapa aku tidak setuju dan merasa curiga. Aku tidak mau keluargaku hancur karena ada orang asing yang dengan gampang masuk dalam keluarga aku yang sudah tentram ini. Apalagi dengan mama ngancem aku diusir dari rumah karen aku tidak setuju untuk menikah lagi itu menurut aku udah ganjal dan tidak masuk akal."[64]

> "Aku tidak suka dengan calonnya bapak, karena udah sangat kelihatan bahwa dia ngincer bapak dan ngincer harta bapak aja. Orangnya centil dan menor sekali dandannya masa iya dengan tampilan seperti itu bapak tidak bisa menilai kalo dia sebetulnya tidak tulus, setiap malem ngajak telfon bapak kalo siang nganter makan siang ke toko tapi cuman buat bapak padahal ada aku juga. Kelihatan sekali dia tidak suka aku dan hanya fokus bapak saja, aku tidak pernah diajak ngobrol jadi kalo sampai toko dia langsung menemui bapak kalo bapak tidak ada tanya pun ke karyawan tidak

[63] Hasil wawancara dengan MN, pada hari Selasa 10 September, pukul 12.30.
[64] Hasil wawancara dengan RDN, pada hari Selasa, 10 September.

> tanya ke aku. Selain itu juga pernah ngefitnah aku ke bapak katanya aku ngelabrak dia di social media dan ngomong tidak sopan, sampai bapak marah besar sama aku. Heran sekali seharusnya kalau dia perempuan baik ngambil hati anaknya dulu biar gampang dapet persetujuan, kok dia malah memfitnah aku ke bapak."[65]

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa anak yang menolak orang tua mereka untuk menikah lagi setelah berstatus duda atau janda sering kali melakukan tindakan ekstrem sebagai upaya untuk menggagalkan pernikahan tersebut. Tindakan ini merupakan bentuk protes dari anak-anak terhadap keputusan yang diambil oleh orang tua mereka. Mereka merasa tidak setuju atau belum siap menerima kehadiran pasangan baru dalam kehidupan keluarga mereka, sehingga memilih untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka dengan cara-cara yang cukup drastis. Hal ini mencerminkan adanya konflik batin yang mendalam pada anak-anak tersebut, serta ketidakmampuan mereka untuk mengatasi perubahan besar dalam struktur keluarga mereka.

Berdasarkan beberapa wawancara masalah penyesuaian pasangan orang tua yang paling dominan. Ada beberapa masalah lain yang tidak kalah penting, hal ini juga yang kemudian dalam massyarakat memunculkan *stereotype* yaitu sulit mewujudkan keharmonisan dalam keluarga *remarriage,* tidak sedikit juga yang menganggap orang tua tiri sebagai sosok yang kurang baik dengan hanya memperhatikan pasangan saja tanpa mempedulikan anak dari pasangannya. Akibatnya ditemukan

[65] Hasil wawancara dengan AQ, pada hari Selasa 10 September 2024.

beberapa kasus tentang persetujuan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda.

> ”Sebenarnya saya tidak setuju dengan bapak menikah lagi itu karena saya masih trauma dan sulit menerima orang baru untuk menggantikan sosok ibu yang baru meninggal 1 tahun lalu. Dengan bapak beralasan menikah lagi untuk berbisnis warung makan bareng, tapi saya masih trauma karena calon yang bapak kenalkan itu sama-sama memiliki penyakit yang ibu punya dulu. Tetapi bapak mungkin tipe orang tua yang tidak pernah mau mendengarkan alasan dan pendapat anaknya.”[66]

> ”saya tidak setuju ibu menikah lagi karena saya sudah bisa melihat bahwa laki-laki ibu ini kurang baik, karena sering sekali meminjam kendaraan ibu dengan alasan untuk berangkat kerja karena kendaraan dia sedang diperbaiki. Tapi saya perhatikan kok laki-laki ini lebih membiarkan ibu saya menggunakan kendaraan umum untuk ibu berbelanja keperluan warung klontong, sampai kejadian ibu dicopet dikendaraan umum dan anehnya laki-laki itu tetap membiarkan ibu menggunakan kendaraan umum, saya merasa ibu hanya dimanfaatin saja.”[67]

> ”Saya tidak sedang menolak bapak untuk menikah lagi, tapi bapak sangat terlihat sekali kalo mengincar perempuan sekantornya. Umur sudah tidak muda lagi dan anak-anak juga semua sudah dewasa apalagi yang bapak cari, itu yang saya bingung dari bapak. Tidak pernah ada obrolan atau memperkenalkan perempuan yang bapak ingin nikahi tapi saya beberapa kali melihat sepertinya memang tidak ada tanda dia ingin berkenalan dengan saya atau anak bapak yang lain, karena perempuan yang bapak mau nikahi itu janda akhirnya saya cari tahu tentang anaknya yang ternyata untuk pendidikan lumayan rendah karena kata bapak anak perempuan itu tidak mau dipaksa sekolah. Mungkin kalo mengurus anak saja dia belum bisa, gimana saya mau menerima dan percaya dia masuk dalam keluarga saya.”[68]

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pasangan dari orang tuanya banyak yang kurang melakukan pendekatan terhadap anak dan hanya pendekatan dengan ayah atau ibunya saja. Padahal, dalam

[66] Hasil wawancara SD, pada hari Rabu 11 September 2024, pukul 18.00.
[67] Hasil wawancara dengan BL pada hari Kamis, 12 September pukul 17.00.
[68] Hasil wawancara FA pada hari rabu, 11 September, pukul 19.30.

menikah kembali selain pendekatan terhadap pasangan, pendekatan terhadap anak juga merupakah hal yang penting. Hal yang sangat penting juga memberikan kepercayaan kepada anak, dengan tujuan agar anak lebih mudah dan terbiasa mempercayai orang baru dalam keluarganya dan sedikit demi sedikit bisa menyembuhkan rasa trauma yang pernah dialami. Selain itu juga bertujuan agar tidak ada yang ditutup-tutupi dari anak, sehingga anak akan memahami bahwa memiliki pasangan hidup itu penting.

Dalam menemui gejala sosial yang ada didalam masyarakat desa Sokaraja Tengah, banyak juga dari mereka yang membuktikan bahwa tidak ada kesulitan dalam adaptasi dan komunikasi antar anak dan orang tua, dan memberikan contoh bahwa pernikahan kembali atau *remarriage* adalah hal yang bisa berdampak baik. Dengan ditemukan beberapa kasus masyarakat tentang persetujuan anak terhadap pernikahan oranng tua yang berstatus duda atau janda.

> ”Saya mengenalkan kepada anak-anak kurang lebih satu tahun mba, cuman memang tidak intens karena saya harus melihat respon anak-anak dulu. Ternyata juga calon suami saya bisa menerima anak-anak dan tidak cuek sama mereka, sering juga ngajak makan bersama untuk menanyakan sekolah dan aktifitas anak-anak. Dan alhamdulillah semua anak saya memberi respon yang menyenangkan, mungkin mereka merasa punya sosok ayah lagi ya jadi semua kelihatan senang.[69]

> ”Anak saya tinggal 1 perempuan, kakaknya yang putra sudah menikah. Rasanya sebetulnya khawatir kalo saya harus meninggalkan anak perempuan satu-satunya setiap hari karena saya harus bekerja. Mau tidak mau saya memberanikan diri

[69] Ibu NT, Hasil Wawancara, 17 September 2024.

mengenalkan calon istri kepada anak saya, yang ternyata kok malah dia seneng banget, sering bikin roti dan pudding bareng. Cuman waktu kenalan dengan anak itu lumayan lama mbak, sekitar setahun baru dia bilang ke saya, malah dia yang minta saya menikah dengan calon istri. Dia bilangnya biar punya teman masak-masak dan bisa jualan diwarung bareng."[70]

"Saya sebetulnya ingin menikah lagi sudah lama sekali, cuman saya fokus sama anak dulu yang sedang mondok. Setelah anak saya selesai mondok, saya coba bicara pelan-pelan dan memberikan pandangan kalo dia punya bapak baru gimana, ternyata malah anak saya ini masya allah langsung mau dan minta dikenalin dengan calon bapak barunya. Disitu dia nangis, dia bilang katanya kasihan sama mama, karena dia mondok dan saya sendiri dirumah. Ya alhamdulillah sekali anak saya begitu dewasa dengan umurnya yang masih muda sekali menurut saya."[71]

"Belum siap mba saat bapak bilang mau menikah lagi, tapi saya juga sempat sedih pas bapak mulai memberi penjelasan dengan pelan-pelan ke saya. Ternyata bapak peduli dengan saya, ternyata saya punya bapak yang selalu berusaha untuk mencukupi ekonomi keluarga dan tetep mau anak perempuannya aman dan nyaman. Ternyata yang bapak kenalin ke saya juga ibu yang baik dan sudah punya anak satu, jadi semakin lama saya sering berkegiatan dengan anaknya dan ibu saya semakin merasa sayang dan dengan berjalannya waktu bisa menerima semua. Bahkan sampai dengan anak bawaanya juga saya merasa punya adik yang selalu baik, lembut, dan sopan."[72]

"Saat mama tanya mau menikah lagi boleh tidak, didalam hati saya bicara ma kenapa tidak dari dulu. Itu juga kenapa saya sering pulang kerumah dua bulan sekali atau kalo ada hari besar, saya izin pulang. Saya kasihan dengan mama yang sendirian, dan saya juga memikirkan biaya pesantren saya, biaya sekolah, kasihan kalo mama harus kerja terus untuk aku. Sedangkan selesai kerja mama sendiri dirumah kesepian itu pasti, pas mama bilang mau nikah lagi ya sedih sebenarnya tapi saya gabisa lihat mama sedih juga karena serba sendiri."[73]

[70] Bapak BN, Hasil Wawancara, 17 September 2014.
[71] Ibu UM, Hasil Wawancara, September 17, 2024.
[72] NL, Hasil Wawancara, 27 September 2024.
[73] NS, Hasil Wawancara, 27 September 2024.

Pernikahan kembali atau *remarriage* bisa terjadi ketika orang tua dan anak memiliki komunikasi yang baik dan saling memahami perasaan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu di Desa Sokaraja Tengah juga memiliki kasus yang dimana dengan adanya komunikasi antara orang tua dan anak bisa menumbuhkan rasa cinta yang baru dan rasa sayang yang tumbuh dengan adanya anggota keluarga baru untuk menjadikan keluarga yang *sakinah.*

Berdasarkan hal tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa persetujuan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda bisa terjadi konflik dalam keluarga karena sebelum perkawinan dilaksanakan dan banyak hal yang selalu diabaikan oleh anak ataupun orang tua. Adanya konflik anak terhadap orang tua dengan alasan tidak setuju untuk adanya *remarriage* dengan respon orang tua yang mengabaikan anaknya. Padahal sikap yang seperti itu tidak menggambarkan adanya keluarga yang sakinah. Dengan dibuktikan dengan beberapa keluarga yang berhasil memberikan pengertian kepada anggota keluarganya bahwa menikah lagi bukanlah hal yang buruk.

C. Analisis Persetujuan Anak Terhadap Perkawinan Orang Tua Berstatus Duda Atau Janda Berdasarkan Fungsi Keluarga

Menurut Achir, keluarga memiliki delapan fungsi utama yang berperan penting dalam kehidupan keluarga itu sendiri dan masyarakat secara umum, yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan peendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan.[74]

Delapan fungsi ini berperan sebagai pondasi yang mendukung kehidupan dan keharmonisan keluarga, memastikan bahwa setiap anggotanya tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Dalam penelitian ini penulis menganalisis 8 fungsi keluarga yaitu:

1. Fungsi keagamaan

Dalam fungsi keluarga, yang pertama adalah fungsi keagamaan. Fungsi ini diharapkan tercapai jika keluarga dalam keadaan utuh dimana ada ibu, bapak, anak, dan anggota keluarga yang lain. Hanya saja terdapat beberapa beberapa problem yang berkaitan dengan berjalannya fungsi keagamaan ini ketika dengan adanya anggota keluarga baru berupa ayah, atau ibu yang baru. Dimana kedatangan anggota baru ini tidak atas persetujuan anak.

Salah satu fungsi keagamaan adalah pelaksanaan ibadah. Dimana ayah dan ibu berjamaah berdua dikamar, sementara anak

[74] Achir, "Pembangunan Keluarga Sejahtera," *Majalah Ekonomi Dan Sosial Prisma, 1994* hlm. 5.

merasa tidak diajak untuk berjamaah Kurang komunikasi keagamaan antara ibu dan anak sebagai pendekatan melalui fungsi keluarga yang pertama yaitu fungsi keagamaan.[75] Orang tua yang tidak menanamkan sisi keagamaan terhadap anak dan tidak melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan didalam rumah nya juga salah satu kasus yang ditemukan penulis berdasarkan informasi yang penulis temukan.

Optimalnya fungsi keagamaan dalam keluarga adalah jika seluruh anggota keluarga dapat melibatkan antara satu dengan yang lainnya, dengan melibatkan anak dalam kegiatan dan komunikasi keagamaan dalam keluarga dapat membantu anak dan anggota keluarga lain untuk ibadah dan berperilaku baik.

2. Fungsi sosial budaya

Fungsi keluarga yang kedua yaitu fungsi sosial budaya, yang seharusnya penting untuk tercapai dalam keluarga agar dapat membentuk norma tingkah laku yang baik dan dapat meneruskan nilai budaya luhur untuk memelihara kehidupan sesuai dengan sosial budaya bangsa.

Perwujudan fungsi sosial budaya tersebut tidak dapat optimal dalam salah satu keluarga karena contoh perilaku boros atau hedonisme yang ditonjolkan oleh calon istri baru bapaknya.[76]

Fungsi sosial budaya yang optimal dalam keluarga dapat membantu perkembangan anggota keluarga dan memberi contoh

[75] Hasil Wawancara Dengan SM, pada hari Selasa, 10 September 2024.
[76] Hasil wawancara dengan AQ.

adanya norma sosial seperti kebaikan, kejujuran, dan toleransi dengan konteks tradisi juga bertugas untuk menjaga dan meneruskan nilai, adat istiadat yang mana hal tersebut termasuk dalam bagian identitas.

3. Fungsi cinta kasih

Fungsi keluarga yang ketiga yaitu fungsi cinta kasih, yang seharusnya sangat penting dalam tercapainya menjadi keluarga yang penuh kasih sayang. Dalam fakta yang ditemukan peneliti sebagian besar tidak menerapkan fungsi tersebut karena banyak orang tua yang tidak melibatkan anak dalam keluarganya dengan alasan anak seharusnya nurut apapun keputusan orang tua.

Anak tidak pernah diperhatikan dan disapa oleh calon ibu yang dikenalkan bapaknya.[77] Anak tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya dalam kasus ini tidak diberikan makan dan tidak diajak komunikasi oleh ibunya karena sang anak tidak setuju ibunya menikah lagi, anak diberikan ancaman oleh ibunya dikeluarkan dari rumah jika tidak menjetujui ibunya menikah lagi.[78]

Dalam fakta lain terdapat contoh keluarga yang menerapkan cinta kasih dengan semestinya yaitu orang tua yang mengutamakan fokus anaknya dalam pendidikan terlebih dahulu dan menunda keingin untuk menikah lagi karena tidak mau anaknya yang sedang dipesantren menjadi tidak fokus.[79] Dan ditemukan juga anak yang

[77] Hasil wawancara dengan AQ, pada hari Selasa 10 September 2024.
[78] Hasil wawancara dengan RDN, pada hari Selasa 10 September 2024.
[79] Ibu UM, Hasil Wawancara.

menunjukan rasa sayang dalam keluarganya dengan cara mengizinkan bapaknya menikah lagi, sekaligus menerima dengan penuh kasih sayang anak bawaan dari ibu tirinya.[80]

Fungsi cinta kasih yang optimal akan menciptakan lingkungan yang tentram, ramah dan mendukung setiap anggota keluarga merasa didengar, dihargai, dan dicintai. Ketika fungsi cinta kasih dalam kelarga tidak optimal anak dapat merasa diabaikan dan tidak dihargai jika orang tua tidak memberikan perhatian, empati, dan kasih sayang kepada mereka. Akibatnya, anak-anak mungkin mencari dukungan emosional di luar keluarga. Ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan mereka dan menyebabkan masalah perilaku, kurangnya rasa aman, dan kesulitan di masa depan untuk membangun hubungan sosial yang sehat.

4. Fungsi perlindungan

Fungsi keluarga yang keempat yaitu fungsi perlindungan, fungsi ini sangat diharapkan dalam keluarga *remarriage* untuk menerapkan fungsi ini. Hanya saja dalam kenyataan yang ditemukan oleh penulis sebagian besar anak tidak menyetujui pernikahan orang tuanya disebabkan karena anak merasa calon suami yang dikenalkan ibunya tidak dapat melindungi ibunya.[81]

[80] NL, Hasil Wawancara.
[81] Hasil wawancara dengan BL pada hari Kamis, 12 September, pukul 17.00.

Berdasarkan hasil penelitian lain, tercapainya fungsi perlindungan terhadap keluarga yaitu anak menyetujui ibunya untuk menikah lagi dikarenakan ingin ibunya memiliki pasangan agar ada yang melindungi dan anak menginginkan ibunya aman karena ada pasangan.[82] Informan lain mengatakan alasan menikah lagi adalah karena ingin melindungi anak perempuannya yang selalu ditinggal bekerja dan ingin anak perempuannya selalu dalam pantauan istri barunya.[83]

Pada dasarnya optimalnya fungsi perlindungan bagi keluarga itu sangat penting karena keluarga adalah unit pertama yang seharusnya memikili rasa nyaman dan aman untuk anggota keluarganya tanpa batas. Orang tua juga sebagai pelindung utama, bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman bagi anak-anak mereka, baik dari ancaman eksternal seperti kekerasan dan bahaya lingkungan, maupun dari tekanan internal seperti ketidakstabilan emosional atau konflik yang terjadi di dalam keluarga itu sendiri.

5. Fungsi reproduksi

Fungsi reproduksi yaitu mengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana, selain itu fungsi reproduksi dalam keluarga dapat menjadi tempat dimana anggota keluarganya mendapat informasi tentang seksualitas.

[82] NS, Hasil Wawancara, 27 September 2024.
[83] Bapak BN, Hasil Wawancara, 17 September 2024.

Salah satu kasus yang terjadi bahwa anak tidak setuju ibunya melakukan *remarriage* karena tau bahwa ibunya sudah mengalami *menopause.* Oleh sebab itu anak hanya ingin ibunya melakukan rutinitas positif lain tanpa berusaha mencari pasangan baru.[84]

6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan

Fungsi sosialisasi dan pendidikan dalam fungsi keluarga yaitu fungsi keempat dimana fungsi ini diharapkan dapat menjadi fungsi yang tercapai dalam keluarga *remarriage* untuk mengisi kekosongan fungsi anggota keluarga yang sudah tidak ada.

Berkaitan dengan fungsi sosial dan pendidikan sebagian besar informan mengalami hal yang tidak optimal terjadi seperti anak tidak diperhatikan les, dan sekolahnya oleh ibu tirinya.[85] Perilaku calon istri bapaknya yang cuek dan tidak pernah membuka obrolan terkait pendidikan dan mengajarkan untuk bersosialisasi juga dialami oleh informan yang penulis teliti.[86]

Informan lainnya mengimplementasikan fungsi sosialisasi pendidikan dengan baik seperti memberikan anak waktu untuk fokus belajar dan mengaji dipesantren, memberikan waktu untuk berkomunikasi terkait pendidikan anak dan perkembangan sosialisasi anak dilingkup organisasi.[87]

---

[84] Hasil wawancara dengan RDN.
[85] Hasil Wawancara Dengan SM, pada hari Selasa 10 September pukul 11.00.
[86] Hasil wawancara FA pada hari rabu, 11 September 2024.
[87] Ibu UM, Hasil Wawancara.

Pengajaran pendidikan dan sosialisasi yang optimal dalam keluarga sangat penting dalam perkembangan anak, ataupun hal yang sangat penting untuk orang tua berikan kepada anak. Dengan berinteraksi setiap hari juga termasuk dalam memberikan pengajaran keterampilan yang berupa kemampuan berkomunikasi, menyelesaikan masalah, hingga mengelola emosi. Dengan memberikan motivasi untuk meraih prestasi akademis dan memberikan semangat untuk menuntut ilmu juga termasuk dalam fungsi pendidikan yang seharusnya tertanam dalam setiap keluarga.

7. Fungsi ekonomi

Dalam fungsi keluarga yang kelima yaitu fungsi ekonomi, fungsi ini diharapkan bisa tercapai jika keluarga dalam keadaan utuh yaitu adanya fungsi ibu, bapak, anak, dan anggota keluarga lainnya. Tetapi dari yang penulis teliti dalam pernikahan kembali anak sering dikesampingkan dan calon istri baru bapak hanya melakukan pendekata kepada bapak dengan tujuan untuk cepat dinikahi yang alasannya ingin membantu mengurus pembukuan toko, hal ini dilihat oleh anak seperti hanya menginginkan harta bapaknya saja.[88] Informan lain juga memberikan alasan tidak adanya fungsi ekonomi didalam keluarganya karena permasalahan ekonomi dikeluarga dijadikan ibunya untuk melakukan *remarriage,* padahal dengan tidak adanya sosok ayah didalam keluarga tersebut perekonomian keluarga

[88] Hasil wawancara dengan AQ, pada hari selasa, 10 September 2024.

masih tetap stabil dan aman. Setelah ibunya memperkenalkan laki-laki untuk dijadikan ayah malah perekonomian menjadi berantakan karena hadirnya laki-laki tersebut.[89]

Optimalnya fungsi ekonomi dalam keluarga juga memiliki pembelajaran bagi anggotanya cara mengelola keuangan, dan bertanggung jawab terhadap keuangan rumah tangga. Dengan cara adanya komunikasi dan keterlibatan antara orang tua dan anak untuk saling memberi arahan terkait perekonomian sebagai bentuk adanya komunikasi kepada anggota keluarga untuk bisa mengelola keuangan dan mengatur keuangan untuk kesejahteraan keluarga tersebut.

8. Fungsi pembinaan lingkungan

Fungsi keluarga yang terakhir adalah fungsi pembinaan lingkungan dimana keluarga harus dapat membina persaudaraan yang baik dengan tetangga dan masyarakat sekitar, peduli terhadap lingkunagn alam yang ada di sekitarnya.

Dalam fungsi pembinaan lingkungan ini ditemukan banyak sekali kasus dalam masyarakat terhadap *stereotipe* bahwa pasangan baru orang tua yang tidak bersikap baik terhadap anak, dan hanya peduli dengan orang tuanya saja. Dengan fakta bahwa calon istri orang tua tidak pernah berinteraksi dengan karyawan toko bapaknya dan saat berkunjung kerumah maupun ke toko tidak pernah menyapa anak ataupun karyawan bapaknya.

[89] Hasil wawancara dengan RDN, pada hari Selasa, 10 September 2024.

Optimalnya fungsi pembinaan lingkungan dalam keluarga dapat memberikan pelajaran serta bekal bagi anak agar dapat berinteraksi dengan baik terhadap lingkungan sekitar, dengan mengajarkan keluarga untuk menciptakan, menjaga, dan mengelola lingkungan dengan baik secara fisik, sosial yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

Perkawinan kembali tidak menjadi masalah bahkan dapat memberikan keharmonisan kembali bagi keluarga yang telah ditinggalkan selama perkawinan itu dimulai dengan membangun komunikasi yang baik sesama anggota keluarga terutama anak. Sementara bagi perkawinan kembali yang dibangun tanpa melibatkan anggota keluarga yang lain seperti anak sering menimbulkan masalah di kemudian hari karena adanya miskomunikasi dengan anak.

Dalam hukum keluarga islam tujuan pernikahan juga terdapat dalam undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 1 "tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa." Dan juga didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*." Dari sumber tersebut bisa diartikan bahwa pernikahan itu membawa kita kepada kebahagiaan. Inilah mengapa komunikasi dalam keluarga menjadi sangat penting. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, ada lima jenis komunikasi yang biasanya dilakukan oleh orang tua, yaitu: komunikasi terbuka (orang tua berperan sebagai teman),

komunikasi basa-basi (hanya sekadar sapaan), komunikasi acuh (cenderung menghindar), komunikasi satu arah (ayah atau ibu terlalu mendominasi), dan komunikasi diam (jarang berkomunikasi karena kesibukan).[90]

Melihat berdasarkan fungsi keluarga maka kewajiban untuk memelihara keluarga yang *sakinah* atau tentram, damai, hangat itu merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persetujuan anak terhadap perkawinan orang tua yang berstatus duda atau janda sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dalam keluarga. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak menciptakan pemahaman, kepercayaan, serta dukungan emosional yang kuat, sehingga anak merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting seperti perkawinan kembali orang tua. Sebaliknya, kurangnya komunikasi dalam keluarga dapat menyebabkan ketidakpahaman, perasaan tersisihkan, dan resistensi anak terhadap pasangan baru orang tua.

Dibuktikan dalam penelitian ini terdapat 7 anak yang tidak setuju dengan keputusan orang tuanya untuk menikah lagi dikarenakan masih memiliki rasa trauma, tidak bisa menerima orang baru, tidak dapat berkomunikasi dengan baik antar orang tua dan anak. Dalam penelitian ini terdapat pula 2 anak yang memberikan persetujuan untuk orang tua menikah kembali karena anak sudah memiliki rasa nyaman, percaya, dan

[90] Mohamad Athar, "Konsep Komunikasi Dalam Pernikahan Al-Quran," *JISAB: The Journal Of Islamic Communication and Broadcasting*, 2022, hlm. 102.

ingin memiliki keluarga yang utuh kembali. Baiknya orang tua memberikan kepada anaknya hak untuk berpendapat agar *stereotype* tentang menikah lagi tidak selalu buruk seperti kebanyakan yang terdapat di masyarakat desa Sokaraja Tengah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini mengenai persetujuan anak terhadap perkawinan orang tua berstarus duda atau janda di desa Sokaraja Tengah yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persetujuan anak terhadap perkawinan orang tua berstatus duda atau janda terkait perasaan atau persepsi anak yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, memberikan anak perasaan percaya terhadap calon pasangan baru orang tua terutama jika anak merasa bahwa orang tersebut terlihat tidak tulus, faktor lainnya juga anak merasa ingin dilibatkan oleh orang tuanya untuk menyampaikan pendapat dan orang tua diharapkan tidak menyepelekan pendapat anak, agar tidak ada kecemburuan anak yang merasa tersisihkan oleh hadirnya orang tua tiri dan terpengaruh oleh stereotype bahwa orang tua tiri itu buruk dan kurangnya pendekatan kepada calon anak tiri.
2. Anak yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk orang tuanya menikah kembali menghasilkan komunikasi yang baik dari sejak awal, sehingga komunikasi yang baik akan memudahkan tercapainya secara optimal fungsi-fungsi keluarga keagamaan dimana penanaman nilai-nilai keagamaan dapat dilaksanankan, demikian juga dengan cinta kasih, perlindungan, ekonomi, sosial pendidikan. Sementara bagi anak yang tidak dilibatkan dalam proses perkawinan

kembali orang tuanya maka komunikasinya belum terbangun dan anak juga memiliki rasa tersingkirkan. Sehingga untuk membangun fungsi keluarga menjadi tidak optimal.

B. SARAN

Dari penulisan dan penelitian diatas, penulis menyarankan hal-hal berikut untuk pencegahan anak menolak perkawinan orang tua berstatus duda atau janda yaitu:

1. Bagi orang tua yang berkeinginan untuk *remarriage* atau menikah lagi diharapkan untuk melibatkan anak, memberikan keterbukaan terhadap anak, dan orang tua juga memberikan anaknya hak untuk menyampaikan pendapat mengenai hal tersebut.
2. Anak dalam menyampaikan pendapatnya terkait keputusan orang tua untuk menikah lagi seharusnya tetap dengan sopan dan tidak seharusnya diselimuti oleh emosional, dan diharapkan anak dapat menghormati orang tua tirinya walaupun keluarga tidak lagi sama seperti dulu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Cetakan Ke 2, Jakarta: CV Akademia Pressindo, 1995,” n.d.

Abustam, and M Idrus. “Partisipasi Angkatan Kerja Dan Pengalokasian Waktu Dalam Rumah Tangga Petani Menurut Situasi Sosial Ekonomi Di Daerah Pedesaan Sulawesi Selatan.” *Ujung Pandang: FPIPS-IKIP*, 1992.

Achir, YCA. “Pembangunan Keluarga Sejahtera.” *Majalah Ekonomi Dan Sosial Prisma*, 1994.

Agama, Kementerian. *Al-Quran Dan Terjemah*, n.d. https://quran.kemenag.go.id/.

Anita, Sofia. “Makna Re-Married Bagi Pasangan Duda Dan Janda Di Gampong Aneuk Laot Dan Kuta Timukecamatan Sukakarya Sabang.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 3, no. 2 (2018).

Asyhadie, Zaeni, and Lalu Hadi Adha. “Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” 2020.

Athar, Mohamad. “Konsep Komunikasi Dalam Pernikahan Al-Quran.” *JISAB: The Journal Of*, 2022.

Amiruddin Dan H. Zainal Asikin., "Pengantar Metode Penelitian Hukum,”

Dokumentasi Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, diambil pada hari Kamis 5 September 2024 pukul 10.38, n.d.

Fahmi, “Larangan Anak Kepada Orang Tua Untuk Menikah Lagi Studi Kasus Pada Keluarga Single Parent Di Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar,” 2022.

Fiantika, FR. “Metodologi Penelitian Kualitatif-Feny Rita Fiantika.” *Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati, Resty Noflidaputri, Nuryami, Lukman Waris (Y. Novita (Ed.)*, 2022.

Ghazali, Abdul Rahman. “Fiqh Munakahat.” *Kencana: Jakarta*, 2003.

Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial).” *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21–46.

Huda, Mahmud, and Thoif Thoif. “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 68–82.

Huda, Muhammad Chairul, and MH S HI. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Ismatullah, AM. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Dan Penafsirannya." *Jurnal Mazahib* 14, no. 1 (2015).

Jamaluddin, Jamaluddin, and Amalia Nanda. "Buku Ajar Hukum Perkawinan," 2016.

Juwita, Dwi Runjani. "Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 4, no. 2 (2017).

Kartono, Kartini. "Psikologi Wanita: Mengenal Wanita Sebagai Ibu Dan Nenek." *Bandung: Mandar Maju*, 1992.

Kusmidi, Henderi Kusmidi. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (2018): 63–78.

"Letak Geografis Desa Sokaraja Tengah," n.d. http://sokarajatengah.desa.id/page/3927/wilayah-desa.

Lindawati, Sri, and Muhammad Hendri. "Penggunaan Metode Deskriptif Kualitatif Untuk Analisis Strategi Pengembangan Kepariwisataan Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara," 833–37, 2016.

MacIver, Robert M, and Charles Hunt Page. "Society: An Introductory Analysis," 1961.

Moeljadi, David, Randy Sugianto, Jaya Satrio Hendrick, and Kenny Hartono. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," 2016.

Nafisah, Zahrotun, and Uswatun Khasanah. "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018): 126–40.

Nurlian, Nurlian, Rahma Husna Yana, and Irma Juraida. "Pergeseran Makna Perceraian Bagi Perempuan Pada Masyarakat Aceh Barat." *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 5, no. 1 (2019): 53–66.

Pelu, Ibnu Elmi AS. "Rekonsepsi Akibat Hukum Status Janda Dan Perawan Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia." *El-Maslahah* 2, no. 2 (2012): 83–94.

"PP Nomor 87 Tahun 2014, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.". n.d.

Rachmat, Devie. "Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 2 (2018): 292–308.

Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 121–36.

Rofiq, Ahmad. "Hukum Perdata Islam Indonesia," 2017.

Rossnanda, Titis. "Komunikasi Adaptasi Keluarga Dalam Remarriage," 2011.

Rosyidi, Hamim. "'Psikologi Sosial'CV. Jaudar, Surabaya. 2012," 2012.

Rusdi, Kosim. "Fiqih Munakahat 1: Dalam Kajian Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia.," 2019.

Rustina. "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi." *Jurnal Musawa IAIN Palu* 6, no. 2 (2014): 287–322.

Sabil, Jabbar, and Syafrizal Syafrizal. "Pengaruh Pernikahan Orangtua Yang Kedua Terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus Di Desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2018): 279–98.

Samad, Muhammad Yunus. "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017).

Sembiring, Rosnidar. "Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan," 2016.

Sitepu, Dory A br, Tellma M Tiwa, and Meike E Hartati. "Kesejahteraan Psikologis Studi Pada Pria Duda Dan Wanita Janda Setelah Kematian Pasangan Di Kota Tomohon." *Psikopedia* 2, no. 1 (2021).

Soemitro, Ronny Hanitijo. "Metodologi Penelitian Hukum." *Ghalia Indonesia, Jakarta* 167 (1990).

Solikin, H Nur. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. CV Penerbit Qiara Media, 2022.

Subarman, Munir. “Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis Dan Sosiologis.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2013): 65–83.

Suteki, Galang Taufani, and Galang Taufani. “Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik).” *Depok, Rajawali Pres*, 2018.

Syah, Lutfi Anshori, and Mulyadi Mulyadi. “Motivasi Menikah Lagi: Studi Kasus Pasangan Suami Istri Dari Seorang Janda Dan Duda Yang Menikah Lagi Di Usia Lanjut.” *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 13, no. 2 (2016): 47–52.

Syarifuddin, Amir. “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,” 2011.

Tenri Awaru, A Octamaya. “Sosiologi Keluarga,” 2021.

Wahidin, Unang. “Peran Strategis Keluarga Dalam Pendidikan Anak.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 02 (2017): 1–9.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 3344/Un.19/D.Syariah /6/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama	:	Kaori Difla Iklilla
NIM	:	2017302084
Smt./Prodi	:	VIII/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan	:	Ilmu Ilmu Syariah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PERSETUJUAN ANAK TERHADAP PERKAWINAN ORANG TUA BERSTATUS DUDA ATAU JANDA BERDASARKAN FUNGSI KELUARGA (Studi Kasus Di Desa Sokaraja Tengah)" pada tanggal 13 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **85 (A-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 28 Juni 2024

Ketua Sidang,	Sekretaris Sidang,
M. Bachrul Ulum, M.H.	**Rini Rufaida, M. H. I.**
NIP.197209062000003 1 002	NIP. 19890909 202012 2 009

*)Keterangan:
1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 2

SURAT KETERANGAN LULUS KOMPREHENSIF

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : **1818**/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/**9**/**2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Ilmu-Ilmu Syariah** Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : **Kaori Difla Iklilla**

NIM : **2017302084**

Semester/Prodi : **9/Hukum Keluarga Islam**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Rabu, 11 September 2024** dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **64,5 (C+)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, **13 September 2024**

An. Dekan
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,

Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran

DOKUMENTASI

Lampiran

DOKUMENTASI

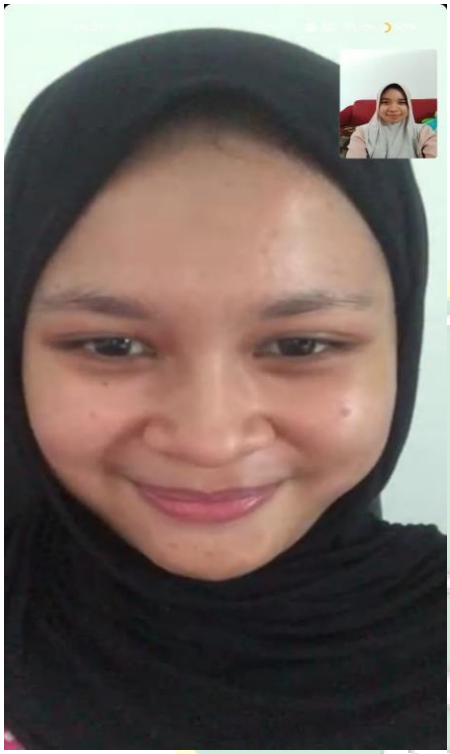

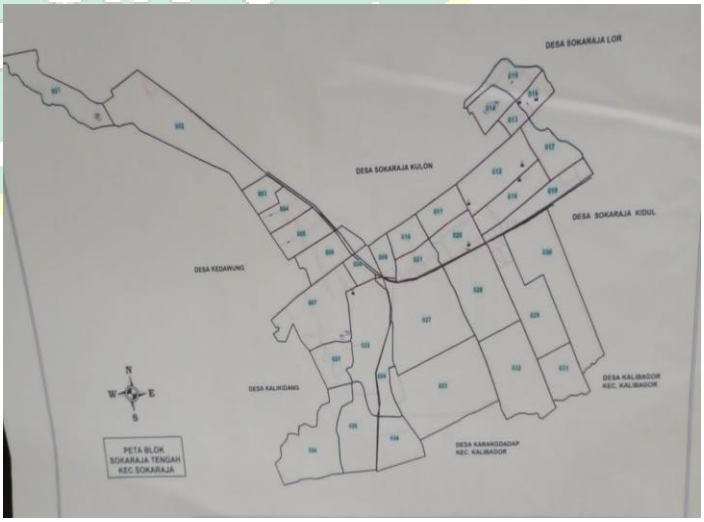

Lampiran

DOKEMNTASI

Lampiran

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Kaori Difla Iklilla
2. NIM : 2017302084
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 01 April 2002
4. Alamat Rumah : Kauman, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Ali Murtadlo
6. Nama Ibu : Afifaturrohmah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI Maarif NU 1 Sokaraja Tengah, 2014
2. SMP/MTS : MTs Al-Hikmah 2 Bumiayu, 2017
3. SMA/MA : MA Sunan Pandanaran Yogyakarta, 2020
4. Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020

C. Pengalaman Organisasi

1. Osis/HTT MA Sunan Pandanaran 2018-2019
2. PIK- R Ganesh Uin Saizu

Purwokerto, 21 Oktober 2024

Kaori Difla Iklilla
NIM.2017302084